



PUTUSAN

NOMOR : 14/G/2023/PTUN.SMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang pemeriksaannya dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

1. Nama : H. SYACHRIL.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln. R.E Martadinata No.22, Kelurahan Mekar Sari,
Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan-
Provinsi Kalimantan Timur.
Pekerjaan : Pedagang.
Domisili elektronik : Muthalib.83@gmail.com
2. Nama : Hj. IMARE.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Perum Orlando Blok DC No.2, Kelurahan Damai Baru,
Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan-
Provinsi Kalimantan Timur.
Pekerjaan : Pedagang.
Domisili elektronik : sanydeka@gmail.com
3. Nama : NURMALINDA.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Perum Orlando Blok DC No.2, Kelurahan Damai Baru,
Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan-
Provinsi Kalimantan Timur.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Domisili elektronik : Nurmalinda462@gmail.com
4. Nama : INDRAWATI.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Halaman 1 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jln. Ki Hajar Dewantara No. 64, Kelurahan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Domisili elektronik : siayu168@gmail.com

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. TUTIK ANI RAHMAWATI,SH.,CRA;
2. AGUS CHRISTIANTO,S.H.,M.H;
3. SRI FITRIAH,SH;
4. MUH.THALIB,SH.,MH;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK), beralamat Komplek Girya Ulin Permai Blok CC No. 27, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Alamat Email: lpknibjm@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG BALIKPAPAN, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara Lantai 1&2 Jln. Ahmad Yani Nomor 55 Balikpapan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. MAHDI;
2. MUH. ABDUS SALAM;
3. DWI ARIADI;
4. TONI AGUS WIJAYA;
5. RIZKY IMADDUDIN;
6. SULASTRI;
7. BAGUS BUDI PRAYOGI;

Halaman 2 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. AGUS KHAIRI PRATAMA PUTRA;

9. RACHEL JAMERIA AUGUSTNIARTA SIHITE;

Semuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Balikpapan, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara, Lantai 1 & 2, Jalan Ahmad Yani Nomor 68, Klandasan Ilir, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: SKU-1/KNL.1301/2023 tanggal 16 Juni 2023 dan Nomor: SKU-2/KNL.1301/2023 tanggal 3 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Dan

Nama : IDAR SUPRASTIO.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jln. Sosial III Gg. I Nomor: 04 RT. 035 RW. 000 Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. IRWAN SYAIFUDDIN, S.H;

2. WAHYUDIN, S.H;

3. WAHYUDI, S.H;

Ketiganya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat-Penasehat Hukum "IRWAN SYAIFUDDIN,SH & Rekan" beralamat kantor di Jl Wonosari RT. 23 No. 28 Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 14/PEN-DIS/2023/PTUN.SMD, tanggal 11 Mei 2023,

Halaman 3 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Lolos Dismissal Proses;

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 14/PEN-MH/2023/PTUN.SMD, tanggal 11 Mei 2023, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 14/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMD, tanggal 11 Mei 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 14/PEN-PP/2023/PTUN.SMD, tanggal 12 Mei 2023, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 14/PEN-HS/2023/PTUN.SMD, tanggal 04 Juli 2023, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka untuk Umum;
6. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 14/PEN-MH/2023/PTUN.SMD, tanggal 21 Juni 2023, tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
7. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan bukti surat Para Pihak serta telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 10 Mei 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Register Perkara Nomor: 14/G/2023/PTUN.SMD tanggal 11 Mei 2023, dan telah diperbaiki pada tanggal 04 Juli 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah :

1. Surat Nomor S-312/KNL.1301/2023 tanggal 3 Maret 2023 ; Hal : Permintaan Kelengkapan Identitas Pemohon Informasi Publik
2. Risalah lelang nomor : RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 ;

Halaman 4 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DASAR GUGATAN

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara :

1. Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (sesuai ketentuan Pasal 47 Jo Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun).
2. Bahwa sengketa yang diajukan adalah sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.
3. Bahwa Objek Sengketa memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Bahwa Pejabat yang menerbitkan objek sengketa merupakan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.
5. Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Kepentingan Para Penggugat Yang Dirugikan:

Bahwa kerugian (materiil maupun immateriil) yang dialami oleh PARA PENGGUGAT akibat diterbitkannya objek sengketa (lihat Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) adalah hilangnya aset PARA PENGGUGAT berupa tanah yang sebagaimana berikut :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1269, Luas : 375 m², atas nama Hj. Imare, terletak di Jln. Supplyer Manunggal RT. 039 No. 049, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan Kotamadya Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 414/Gn.Bahagia/2000 tanggal 11-07-2000, selanjutnya disebut SHM No. 1269.

Halaman 5 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 4151, Luas : 200 m², atas nama Hj. Imare dan H. Syachril, terletak di Komplek Balikpapan Baru Blok DC No. 02, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00082/Damai/2004 tanggal 17-02-2004, selanjutnya disebut SHGB No. 4151.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1207, Luas: 170 m² atas nama Hj. Imare, H. Syachril, Indrawati, Nurmalinda terletak di Jln. R.E Martadinata, RT :022 Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, yang diuraikan dalam Surat Ukur nomor 1208/1989 tanggal 28-07-1989, selanjutnya disebut SHM No. 1207.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 4728, Luas : 276 m², atas nama H. Syachril, terletak di Komplek Balikpapan Baru Blok DH No. 05, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00489/Damai/2005 tanggal 28-09-2005, selanjutnya disebut SHGB No. 4628.=senilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

Tenggang Waktu :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT mengetahui adanya risalah lelang nomor : RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 dari surat somasi yang dikirimkan oleh Kantor advokat - Penasihat Hukum Irwan Syaifuddin, SH & Rekan, yang beralamat di Jl. Wonosari RT.23 No. 28, Gunung Sari Ilir, Kota Balikpapan - Provinsi Kalimantan Timur yang dibuat pada tanggal 20 Februari 2023;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak pernah diberitahukan oleh TERGUGAT tentang risalah lelang nomor : RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019, padahal PARA PENGGUGAT sebagai atas nama obyek yang tertera dalam risalah lelang nomor : RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 ;
3. Bahwa PARA PENGGUGAT melalui Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan melalui Surat tanggal 27 Februari 2023 telah meminta salinan kutipan risalah lelang nomor : RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 namun oleh TERGUGAT di balas dengan Surat Nomor S-312/KNL.1301/2023 tanggal 3 Maret 2023 yang intinya tetap tidak memberikan copy kutipan risalah lelang nomor : RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 dan bahkan PARA PENGGUGAT diarahkan untuk

Halaman 6 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memintanya kepada pihak yang tidak berhubungan dengan terbitnya kutipan risalah lelang nomor : RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 namun juga meminta Kelengkapan Identitas Pemohon Informasi Publik;

4. Bahwa antara isi surat dan perihal sangat berbeda yang membingungkan PARA PENGGUGAT dan akibatnya PARA PENGGUGAT mengalami kerugian akibat perbuatan TERGUGAT, yaitu berdasarkan surat No. 006.SK/YLPKK.BJM/IV/2023 Tanggal 10 April 2023.
5. Bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif; .

ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah pemilik sah atas Tanah dan Bangunan sebagaimana SHM No. 1269, SHGB No. 4151, SHM No. 1207 dan SHGB No. 4628; sebelum di balik nama oleh orang lain dengan menggunakan risalah lelang nomor : RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 ;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan kredit ke kreditur atas nama H. Syachril beralamat di Jalan R.E. Martadinata No. 22, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan - Provinsi Kalimantan Timur dengan fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK)-New nilai kredit Rp. 4.000.000.000 dan jangka waktu 12 bulan dan Kredit Angsuran Berjangka-I (KAB)-New sebesar Rp. 6.000.000.000,- jangka waktu 102 bulan;
3. Bahwa Karena mengalami kesulitan keuangan PARA PENGGUGAT mengajukan restrukturisasi namun di tolak oleh kreditur tersebut, sehingga kemudian PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan kepada Kreditur tersebut dan saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan; yang salah satu petitumnya untuk menunda / membatalkan pelaksanaan lelang ;
4. Bahwa kemudian PARA PENGGUGAT mengetahui adanya risalah lelang nomor : RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 dari surat somasi yang dikirimkan oleh Kantor advokat - Penasihat Hukum Irwan Syaifuddin, SH & Rekan yang dibuat pada tanggal 20 Februari 2023 ;

Halaman 7 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak pernah diberitahukan oleh TERGUGAT tentang risalah lelang nomor : RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019, padahal PARA PENGGUGAT sebagai atas nama obyek yang tertera dalam risalah lelang nomor : RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 ;
6. Bahwa PARA PENGGUGAT melalui Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan melalui Surat tanggal 27 Februari 2023 telah meminta salinan kutipan risalah lelang nomor : RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 namun oleh TERGUGAT di balas dengan Surat Nomor S-312/KNL.1301/2023 tanggal 3 Maret 2023 yang intinya tetap tidak memberikan copy kutipan risalah lelang nomor : RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 dan bahkan PARA PENGGUGAT diarahkan untuk memintanya kepada pihak yang tidak berhubungan dengan terbitnya kutipan risalah lelang nomor : RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 namun juga meminta Kelengkapan Identitas Pemohon Informasi Publik;
7. Bahwa antara isi surat dan perihal sangat berbeda yang membingungkan PARA PENGGUGAT dan akibatnya PARA PENGGUGAT mengalami kerugian akibat perbuatan TERGUGAT;
8. Bahwa saling berkirim surat antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana surat dari PARA PENGGUGAT yaitu Permintaan informasi Publik dari Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan dengan Nomor REG-01/PPID.KN.1301/2023 yang dibalas dengan surat S-388/KNL.1301/2023 tanggal 15 Maret 2023 Hal : Pemberitahuan Tidak Ditindaklanjuti Permintaan Informasi Publik an. Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan
Kemudian pada tanggal 17 Maret 2023 H.Syahril (salah satu PENGGUGAT) meminta informasi publik yang di jawab dengan Surat Nomor S-471/KNL.1301/2023 Hal : Pemberitahuan tertulis Permintaan Informasi Publik Nomor Pendaftaran REG-2/PPID.KN.13.01/2021 tanggal 3 April 2023 ;
Kemudian Surat Nomor 006.SK.YLPKK.BJM/IV/2023 tanggal 10 April 2023 Perihal Surat Keberatan atas Permohonan Salinan Risalah Lelang;
Surat Nomor S-502/KNL.1301/2023 tanggal 11 April 2023 perihal permintaan kelengkapan dokumen keberatan permohonan informasi publik;

Halaman 8 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor S-67/KN/2023 tanggal 17 April 2023 Hal : Tanggapan atas Keberatan Informasi Publik Nomor Pendaftaran KEB-02/PPID.KN/2023

Yang menjawab Surat Nomor 006.SK.YLPKK.BJM/IV/2023 tanggal 10 April 2023 Perihal Surat Keberatan atas Permohonan Salinan Risalah Lelang ;

9. Bahwa TERGUGAT melanggar Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ;
10. Bahwa terbitnya surat nomor S-312/KNL.1301/2023 tanggal 3 Maret 2023 adalah tidak sah karena isinya membingungkan antara perihal dan isi jauh berbeda sehingga KTUN mohon dinyatakan batal atau tidak sah;
11. Bahwa Karena surat nomor S-312/KNL.1301/2023 tanggal 3 Maret 2023 dinyatakan batal atau tidak sah maka dinyatakan batal atau tidak sah pula KTUN risalah lelang nomor: RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 ;
12. Bahwa TERGUGAT wajib untuk mencabut KTUN berupa surat nomor S-312/KNL.1301/2023 tanggal 3 Maret 2023 dan risalah lelang nomor : RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 ;
13. Bahwa TERGUGAT wajib untuk menindaklanjuti permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PETITUM/TUNTUTAN :

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian tersebut maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Cq. Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah KTUN berupa
 1. Surat Nomor S-312/KNL.1301/2023 tanggal 3 Maret 2023; Hal : Permintaan Kelengkapan Identitas Pemohon Informasi Publik
 2. Risalah Lelang nomor : RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019;
 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut KTUN berupa :
 1. Surat Nomor S-312/KNL.1301/2023 tanggal 3 Maret 2023; Hal : Permintaan Kelengkapan Identitas Pemohon Informasi Publik.

Halaman 9 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Risalah Lelang nomor : RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menindaklanjuti permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Penggugat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya yang disampaikan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 Juli 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil yang dijadikan dasar dalam gugatan Para Penggugat, kecuali yang Tergugat II Intervensi akui secara tegas;

A. Objek Sengketa A Quo Tidak Termasuk Dalam Kategori Keputusan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa, sesuai gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo, pada halaman 4 Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat dengan tegas mendalilkan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah :
 - a. Surat Nomor : S-312/KNL.1301/2023 tanggal 3 Maret 2023, Hal : Permintaan Kelengkapan Identitas Pemohon Informasi Publik; dan
 - b. Risalah Lelang Nomor : RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019;
2. Bahwa, dengan mencermati gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo, menurut hemat Tergugat II Intervensi, Objek Sengketa dalam perkara a quo bukanlah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diputuskan atau dibatalkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa, sangat jelas pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa yang dimaksud dengan Objek Tata Usaha Negara adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Badan /

Halaman 10 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.



Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat / di daerah yang mengandung syarat kumulatif yaitu : 1) Berupa penetapan tertulis; 2) Dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara; 3) Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara; 4) Bersifat kongkrit, individual, final; dan 5) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang / badan hukum perdata; atau dengan kata lain Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

4. Bahwa, tidak semua surat atau keputusan yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana pengertian dalam Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena adanya pembatasan atau pengecualian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan Objek Sengketa sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 142 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan tersebut diadakan oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut;
5. Bahwa, sangat jelas Objek Sengketa 1 dalam perkara a quo yakni *Surat Nomor : S-312/KNL.1301/2023 tanggal 3 Maret 2023, Hal : Permintaan Kelengkapan Identitas Pemohon Informasi Publik*, hanyalah merupakan Surat Jawaban yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Badan Tata Usaha Negara untuk memenuhi perintah dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *Juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Halaman 11 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang didasari dengan adanya surat dari Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat yang mengajukan permohonan data salinan Risalah Lelang atas nama Pemenang Lelang (Idar Suprastio) berdasarkan Surat tertanggal 27 Februari 2023 Perihal : Permohonan Salinan Risalah Lelang;

6. Bahwa, dikarenakan Objek Sengketa 1 dalam perkara a quo hanyalah merupakan Surat Jawaban yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Badan Tata Usaha Negara untuk memenuhi perintah dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *Juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka secara fakta hukum Objek Sengketa 1 dalam perkara a quo bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana pengertian dalam Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan hanya suatu perbuatan hukum Perdata yang dilakukan oleh Tergugat;
7. Bahwa, begitu juga dengan Objek Sengketa 2 dalam perkara a quo yakni Risalah Lelang Nomor : RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019, hanyalah merupakan Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Badan Tata Usaha Negara untuk memenuhi perintah yang diatur dalam Pasal 85 ayat (1) PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 27/PMK.06/ 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG yang didasari dengan adanya surat permohonan pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dimohonkan oleh PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Sebagai Pemegang Hak Tanggungan kepada Tergugat sebagai Pejabat Lelang;
8. Bahwa, dengan mengutip pendapat Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam makalahnya yang disampaikan pada Diskusi Panel III BUPLN – MA – Bank – Bank

Halaman 12 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah / Daerah tanggal 8 Maret 1996 di Medan, yang menyatakan bahwa Risalah Lelang sebagai suatu alat bukti, tidak mengandung Beslissing dari para pihak yang mengikatkan diri di dalam pembuatan akta tersebut, sedang suatu Keputusan disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena ada unsur beslissing dan willsvorming dari pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keputusan tersebut dan harus mempunyai sifat norma hukum yang individual dan konkrit (*vide Pendapat Philipus Mandiri Hadjon et. Al., dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, halaman 124*). Sehingga risalah lelang yang telah dikeluarkan oleh Tergugat sebagai objek sengketa 2 dalam perkara a quo adalah di luar pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan hanya suatu perbuatan hukum Perdata yang dilakukan oleh Tergugat;

9. Bahwa, sangat jelas dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 27/PMK.06/ 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG menyatakan bahwa setiap pelaksanaan lelang dibuatkan Risalah Lelang, dan diperkuat dengan Pasal 85 ayat (1) nya menyatakan Pejabat Lelang yang melaksanakan Lelang wajib membuat Risalah Lelang. Risalah Lelang adalah sebagai berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan Akta Autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;
10. Bahwa, berdasarkan beberapa aturan hukum yang Tergugat II Intervensi uraikan di atas, maka sangat jelas Objek Sengketa 2 dalam perkara a quo yakni Risalah Lelang Nomor : RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Pasal 1 angka 9 nya menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan

Halaman 13 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan Hukum Perdata. Walaupun Keputusan Tata Usaha negara yang berupa Risalah Lelang itu termasuk keputusan, akan tetapi tidak mengandung *beslissing* dan *wilsvorming* dari pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan, melainkan karena adanya kehendak pihak penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli melalui lelang. Sehingga keputusan seperti Risalah Lelang tersebut dikategori keputusan yang dikecualikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 angka 1 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena hanya suatu perbuatan hukum Perdata yang dilakukan oleh Tergugat;

11. Bahwa, dikarenakan Objek Sengketa 1 dalam perkara a quo hanyalah merupakan Surat Jawaban yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Badan Tata Usaha Negara untuk memenuhi perintah dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *Juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, begitu juga dengan Objek Sengketa 2 dalam perkara a quo yakni Risalah Lelang Nomor : RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 hanyalah merupakan Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Badan Tata Usaha Negara untuk memenuhi perintah yang diatur dalam Pasal 85 ayat (1) PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 27/PMK.06/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG, maka secara fakta hukum kedua Objek Sengketa dalam perkara a quo hanyalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan suatu perbuatan hukum Perdata yang dilakukan oleh Tergugat sebagai Badan Tata Usaha Negara, sehingga bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana pengertian dalam Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 14 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa, berdasarkan uraian – uraian Tergugat II Intervensi di atas, dikarenakan kedua objek sengketa dalam perkara a quo nyata – nyata hanyalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan suatu perbuatan hukum Perdata yang dilakukan oleh Tergugat sebagai Badan Tata Usaha Negara, bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana pengertian dalam Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara, maka sudah sepantasnya Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

B. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo (*Eksepsi Kompetensi / Kewenangan Absolut (Exceptio Declinatoire)*).

1. Bahwa, sesuai dalil eksepsi Tergugat II Intervensi di atas, yang mana gugatan Para Penggugat dalam perkara in casu, Para Penggugat dengan tegas mendalilkan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah :
- a. Surat Nomor : S-312/KNL.1301/2023 tanggal 3 Maret 2023, Hal : Permintaan Kelengkapan Identitas Pemohon Informasi Publik; dan
 - b. Risalah Lelang Nomor : RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019;
2. Bahwa, sesuai dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi di atas, yang mana kedua Objek Sengketa dalam perkara a quo hanyalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan suatu perbuatan hukum Perdata yang dilakukan oleh Tergugat sebagai Badan Tata Usaha Negara untuk memenuhi perintah baik yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *Juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maupun perintah yang diatur dalam Pasal 85 ayat (1) PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 27/PMK.06/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG;

Halaman 15 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.



3. Bahwa, dalam hal ini apabila Para Penggugat mempermasalahkan atas dikeluarkannya kedua Objek Sengketa dalam perkara a quo yang merupakan suatu perbuatan hukum Perdata yang dilakukan oleh Tergugat, maka perkara a quo masuk ke dalam ranah sengketa hukum Perdata bukan sengketa Tata Usaha Negara atau bukan merupakan ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan Pengadilan Negeri; sehingga seharusnya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat diajukan melalui Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan untuk *memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Keperdataan bukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara*;
4. Bahwa, dengan demikian gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo yang diajukan oleh Para Penggugat melalui *Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda* adalah gugatan yang SALAH. Hal ini dikarenakan *Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda* tidak berwenang untuk *memeriksa, memutus dan menyelesaikan permasalahan sengketa Keperdataan atas perbuatan hukum Perdata yang dilakukan oleh Tergugat* yang telah mengeluarkan Surat Nomor : S-312/KNL.1301/2023 tanggal 3 Maret 2023, Hal : Permintaan Kelengkapan Identitas Pemohon Informasi Publik; dan Risalah Lelang Nomor : RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019;
5. Bahwa, dengan memenuhi unsur – unsur baik obyek sengketa maupun subyek yang bersengketa dalam perkara a quo, maka Tergugat II Intervensi berpendapat yang berwenang untuk *memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in casu adalah Pengadilan Negeri dalam hal ini BUKAN Pengadilan Tata Usaha Negara*, oleh karenanya sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo harus *dinyatakan tidak dapat diterima*;

C. Gugatan Para Penggugat A Quo Prematur / Terlalu Dini Diajukan Dalam Perkara A Quo;

1. Bahwa, seperti diketahui berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka jika merujuk pada ketentuan hukum tersebut sangat jelas penyelesaian perkara a quo Para Penggugat harus

Halaman 16 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.



menyelesaikan atau menempuh upaya administrasi terlebih dahulu dan menunggu hasil upaya administrasi tersebut, barulah Para Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa, oleh karena Para Penggugat belum menyelesaikan upaya administratif yang tersedia dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif tersebut, maka sangat jelas Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo tergolong Prematur / terlalu dini untuk diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo harus *dinyatakan tidak dapat diterima*;

D. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel);

1. Bahwa, seperti yang terurai pada dalil posita Para Penggugat mengenai Kepentingan Para Penggugat Yang Dirugikan dari halaman 5 sampai dengan halaman 6 Surat Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat telah mendalilkan yang pada intinya *"bahwa kerugian (materiil maupun immateriil) yang dialami oleh Para Penggugat akibat diterbitkannya objek sengketa adalah hilangnya Asset Para Penggugat berupa tanah yang sebagaimana berikut"*;
2. Bahwa, dari uraian posita Para Penggugat tersebut di atas, setelah Tergugat II Intervensi lebih meneliti dan mencermati dalil posita Para Penggugat mengenai Kepentingan Para Penggugat Yang Dirugikan dari halaman 5 sampai dengan halaman 6 Surat Gugatan Para Penggugat tersebut, ternyata tidak ada satu dalilpun dari Para Penggugat yang menguraikan secara rinci dan jelas dalam hal apa dan/atau mengapa akibat diterbitkannya objek sengketa sehingga hilangnya Asset Para Penggugat berupa tanah, Para Penggugat tidak ada memperinci dan memperjelas kronologis diterbitkannya objek sengketa a quo oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Bahwa, dikarenakan tidak ada satu dalilpun dari Para Penggugat yang menguraikan secara rinci dan jelas dalam hal apa dan/atau mengapa akibat diterbitkannya objek sengketa sehingga hilangnya

Halaman 17 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.



Asset Para Penggugat berupa tanah, Para Penggugat tidak ada memperinci dan memperjelas kronologis diterbitkannya objek sengketa a quo oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, hal tersebut membuktikan Gugatan Para Penggugat tidak jelas, karena tidak tahu atas suatu kepentingan apa yang merugikan Para Penggugat atas terbitnya objek sengketa dalam perkara a quo, oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus *dinyatakan tidak dapat diterima*;

E. Gugatan Para Penggugat Telah Daluwarsa atau Telah Melewati Batas Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Pasal 55 Undang – Undang No.: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*;

Selanjutnya mengenai perhitungan tenggang waktu tersebut diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.: 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 pada romawi V angka 3 menyebutkan : *“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis **sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut**”*;

Selain itu pula, terdapat beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kaidah hukumnya dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam menghitung tenggang waktu tersebut yaitu kaidah hukum Putusan Perkara Nomor : 5 K/TUN/1991 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 dan Putusan Perkara Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 yang menyebutkan bahwa “Bagi mereka yang tidak dituju (tersebut) oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, **sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan**

Halaman 18 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.



mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan"

1. Bahwa, Para Penggugat di dalam Gugatannya, pada halaman 7 angka 1 Surat Gugatan Para Penggugat mengenai Tenggang Waktu, secara tegas Para Penggugat mendalilkan : *Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya risalah lelang Nomor : RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 dari Surat Somasi yang dikirimkan oleh Kantor Advokat – Penasihat Hukum Irwan Syaifuddin, SH. & Rekan, yang beralamat di Jl. Wonosari RT. 23 No. 28, Gunung Sari Ilir, Kota Balikpapan – Provinsi Kalimantan Timur yang dibuat pada tanggal 20 Februari 2023;*
2. Bahwa, atas dalil Para Penggugat pada halaman 7 angka 1 Surat Gugatan Para Penggugat mengenai Tenggang Waktu tersebut di atas, Tergugat II Intervensi menolaknya dengan tegas, karena secara fakta hukum sebelum gugatan dalam perkara a quo diajukan oleh Para Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Para Penggugat sebelumnya sudah pernah mengajukan Gugatan Perdata melalui Pengadilan Negeri Balikpapan yang terdaftar dengan Register Perkara Nomor : 202/Pdt.G/2022/PN.Bpp. dengan pokok permasalahan yang sama yakni atas terbitnya Risalah Lelang Nomor : RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Balikpapan (Tergugat) dalam proses pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang dimohonkan oleh PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Sebagai Pemegang Hak Tanggungan;
3. Bahwa, dalam proses pemeriksaan atas Perkara Perdata Nomor : 202/Pdt.G/2022/PN.Bpp. pada Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut, pada tahap jawab menjawab yang mana pada persidangan **tanggal 08 Februari 2023** dengan agenda Jawaban dari Para Tergugat, Tergugat I yakni PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Dan Tergugat III yakni Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Balikpapan telah mengajukan Jawaban atas Gugatan Perkara Perdata tersebut dengan menguraikan *"bahwa dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilaksanakan oleh PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Balikpapan pada tanggal*

Halaman 19 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.



31 Oktober 2019 tersebut, banyak penawaran lelang yang masuk dan sah, dan tercapai penawaran tertinggi. Maka penawar tertinggi tersebut disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. laksanakan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Balikpapan pada tanggal 31 Oktober 2019 berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor : RL – 873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Balikpapan”;

4. Bahwa, dikarenakan Para Penggugat sudah mengetahui objek sengketa 2 yakni Risalah Lelang Nomor : RL – 873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Balikpapan pada **tanggal 08 Februari 2023** melalui Jawaban dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Dan dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Balikpapan (Ic. Tergugat) atas Gugatan Perkara Perdata yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara perdata Nomor : 202/Pdt.G/2022/PN.Bpp. pada Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut, dan gugatan terkait objek sengketa 2 yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut baru didaftarkan oleh Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal **11 Mei 2023**, maka Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sudah melewati batas tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang – undangan yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak saat Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sejak diketahui adanya objek sengketa tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan/atau Bagian V Pasal 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 (“SEMA Nomor 2/1991”);
5. Bahwa, dengan demikian maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo dengan objek sengketa 2 telah daluwarsa, oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

F. GUGATAN PARA PENGGUGAT NE BIS IN IDEM.

Halaman 20 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, sesuai dalil – dalil Tergugat II Intervensi di atas, secara fakta hukum sebelum gugatan dalam perkara a quo diajukan oleh Para Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Para Penggugat sebelumnya sudah pernah mengajukan Gugatan Perdata melalui Pengadilan Negeri Balikpapan yang terdaftar dengan Register Perkara Nomor : 202/Pdt.G/2022/PN.Bpp. dengan pokok permasalahan yang sama yakni atas terbitnya Risalah Lelang Nomor : RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Balikpapan (Tergugat) dalam proses pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang dimohonkan oleh PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Sebagai Pemegang Hak Tanggungan;
2. Bahwa, perlu diketahui permasalahan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Balikpapan yang terdaftar dengan Register Perkara Nomor : 202/Pdt.G/2022/PN.Bpp. dengan pokok permasalahan yang sama yakni atas terbitnya Risalah Lelang Nomor : RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Balikpapan (Tergugat) dalam proses pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang dimohonkan oleh PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Sebagai Pemegang Hak Tanggungan tersebut sudah diperiksa dan diadili pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 21 Juni 2023, dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi

Dalam Provisi

Halaman 21 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Provisi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian ;
- Menyatakan sah dan mengikat Akta Perjanjian Kredit Nomor : 126 tanggal 30 Desember 2010 dan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 127 tanggal 30 Desember 2010 yang keduanya dibuat di hadapan Adi Gunawan, S.H. Notaris di Balikpapan dan beberapa Perjanjian Perubahan dan Perpanjangan terhadap Perjanjian Kredit antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (PT. bank Danamon Indonesia, Tbk.) selaku Kreditur dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku Debitur;
- Menyatakan sah menurut hukum dan mengikat Salinan Risalah Lelang Nomor : RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Balikpapan (Tergugat III Konvensi);
- Menyatakan sebagai hukum (Verklaard voor rechts) bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku Debitur telah melakukan Wanprestasi/Cidera Janji atas Akta Perjanjian Nomor : 126 tanggal 30 Desember 2010 dan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 127 tanggal 30 Desember 2010 yang keduanya dibuat di hadapan Adi Gunawan, S.H. Notaris di Balikpapan dan beberapa Perjanjian Perubahan dan Perpanjangan terhadap Perjanjian Kredit antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi (PT. bank Danamon Indonesia, Tbk.) selaku Kreditur dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;
- Menyatakan sah menurut hukum proses pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi melalui Tergugat III Konvensi sebagai Pejabat Lelang Negara atas obyek jaminan kredit hak tanggungan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara in casu;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku Debitur untuk menyerahkan dan mengosongkan secara sukarela

Halaman 22 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh tanah dan bangunan yang menjadi jaminan kredit dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor : 126 tanggal 30 Desember 2010 dan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 127 tanggal 30 Desember 2010 yang keduanya dibuat di hadapan Adi Gunawan, S.H. Notaris di Balikpapan dan beberapa Perjanjian Perubahan dan Perpanjangan terhadap Perjanjian Kredit antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi (PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.) selaku Kreditur dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku Debitur, yang telah laku terjual melalui lelang eksekusi hak tanggungan berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor : RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Kota Balikpapan (Tergugat III Konvensi) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi atau kepada Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Putusan dalam perkara in casu dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan;

- Menolak selain dan selebihnya gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.686.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

3. Bahwa, atas Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 202/Pdt.G/2022/PN.Bpp. tanggal 21 Juni 2023 tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 202/Pdt.G/2022/PN.Bpp. tanggal 21 Juni 2023 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*);
4. Bahwa, dikarenakan apa yang dipermasalahkan atau yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara a quo dengan subyek atau pihak yang berperkara adalah sama dan objek sengketa yang dipermasalahkan atau yang digugat juga sama dengan perkara yang sebelumnya sudah pernah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan

Halaman 23 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.



Negeri Balikpapan, bahkan terhadap perkara terdahulu telah ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dengan demikian untuk menghindari kerancuan dalam Putusan Pengadilan atas Subyek dan Obyek perkara yang sama sebagai bentuk kepastian hukum yang perlu dijaga, sehingga dapat disimpulkan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo adalah Gugatan yang *ne bis in idem*, oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo sudah seharusnya *dinyatakan tidak dapat diterima*;

II. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa, hal – hal yang Tergugat II Intervensi sampaikan di dalam Eksepsi mohon dianggap terulang kembali di dalam pokok perkara ini :

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil yang dijadikan dasar dalam gugatan Para Penggugat, kecuali yang Tergugat II Intervensi akui secara tegas;
2. Bahwa, menanggapi dalil Gugatan Para Penggugat mengenai Alasan Gugatan pada angka 1 halaman 8 Surat Gugatan Para Penggugat, bahwa benar objek tanah dan bangunan yang telah laku terjual melalui Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang diselenggarakan oleh Tergugat / KPKNL Kota Balikpapan berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor : RL – 873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Balikpapan (Tergugat), dengan obyek lelang antara lain :
 - a. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan seluas 200 M² berikut bangunan di atasnya (Rumah Tinggal) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4151 / Kelurahan Damai tanggal 18 Februari 2004, sesuai Surat Ukur Nomor : 00082/Damai/2004 tanggal 17 Februari 2004 terdaftar atas nama HJ. IMARE dan SYACHRIL, yang terletak di Komplek Balikpapan Baru Blok DC Nomor 2 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur;
 - b. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan seluas 276 M² berikut bangunan di atasnya (Rumah Tinggal) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4728 / Kelurahan Damai tanggal 29 September 2005, sesuai Surat Ukur Nomor : 00489/Damai/2005

Halaman 24 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 September 2005 terdaftar atas nama H. SYACHRIL, yang terletak di Komplek Balikpapan Baru Blok DH Nomor 05 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur;

- c. Sebidang Tanah Hak Milik seluas 375 M² berikut bangunan di atasnya (Guest House) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1269 / Kelurahan Gn. Bahagia tanggal 11 September 2000, sesuai Surat Ukur Nomor : 414/Gn. Bahagia/2000 tanggal 11 Juli 2000 terdaftar atas nama HAJJAH IMARE, yang terletak di Jalan Supplyer Manunggal RT. 039 Nomor 049 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur;
- d. Sebidang Tanah Hak Milik seluas 170 M² berikut bangunan di atasnya (Guest House) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1207 / Kelurahan Gn. Sari Ulu tanggal 28 Juli 1989, sesuai Surat Ukur Nomor : 1208/1989 tanggal 28 Juli 1989 terdaftar atas nama HJ. IMARE, SYACHRIL, INDRAWATI dan NURMALINDA, yang terletak di Jln. R.E. Martadinata RT. 022 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa, setelah diterbitkannya Salinan Risalah Lelang Nomor : RL – 873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Balikpapan (Tergugat) dan menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai Pembeli dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan tersebut, kemudian Tergugat II Intervensi (Idar Suprastio) melakukan pembayaran harga Pembelian Objek Lelang tersebut serta membayar biaya – biaya yang lainnya seperti biaya pengurusan surat – surat, biaya Pajak Pembeli (BPHTB), Bea Lelang dan lain – lainnya dengan total keseluruhan pembayaran yang Tergugat II Intervensi bayarkan atas ke 4 (empat) obyek lelang eksekusi hak tanggungan tersebut sebesar Rp. 6.657.583.750,- (Enam Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh ratus Lima Puluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan seluas 200 M² berikut bangunan di atasnya (Rumah Tinggal) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4151 / Kelurahan Damai tanggal

Halaman 25 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Februari 2004, sesuai Surat Ukur Nomor : 00082/Damai/2004 tanggal 17 Februari 2004 terdaftar atas nama HJ. IMARE dan SYACHRIL, yang terletak di Komplek Balikpapan Baru Blok DC Nomor 2 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur.

Tergugat II Intervensi melakukan pembayaran harga Pembelian Objek Lelang tersebut serta membayar biaya – biaya yang lainnya seperti biaya pengurusan surat – surat, biaya Pajak Pembeli (BPHTB), Bea Lelang dan lain – lainnya dengan total pembayaran yang Tergugat II Intervensi bayarkan sebesar Rp. 1.494.560.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

- b. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan seluas 276 M² berikut bangunan di atasnya (Rumah Tinggal) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4728 / Kelurahan Damai tanggal 29 September 2005, sesuai Surat Ukur Nomor : 00489/Damai/2005 tanggal 28 September 2005 terdaftar atas nama H. SYACHRIL, yang terletak di Komplek Balikpapan Baru Blok DH No. 05 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur;

Tergugat II Intervensi melakukan pembayaran harga Pembelian Objek Lelang tersebut serta membayar biaya – biaya yang lainnya seperti biaya pengurusan surat – surat, biaya Pajak Pembeli (BPHTB), Bea Lelang dan lain – lainnya dengan total pembayaran yang Tergugat II Intervensi bayarkan sebesar Rp. 2.322.370.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

- c. Sebidang Tanah Hak Milik seluas 375 M² berikut bangunan di atasnya (Guest House) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1269 / Kelurahan Gn. Bahagia tanggal 11 September 2000, sesuai Surat Ukur Nomor : 414/Gn. Bahagia/2000 tanggal 11 Juli 2000 terdaftar atas nama HAJJAH IMARE, yang terletak di Jalan Supplyer Manunggal RT. 039 Nomor 049 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur;

Halaman 26 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II Intervensi melakukan pembayaran harga Pembelian Objek Lelang tersebut serta membayar biaya – biaya yang lainnya seperti biaya pengurusan surat – surat, biaya Pajak Pembeli (BPHTB), Bea Lelang dan lain – lainnya dengan total pembayaran yang Tergugat II Intervensi bayarkan sebesar Rp.1.886.653.750,- (Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);

- d. Sebidang Tanah Hak Milik seluas 170 M² berikut bangunan di atasnya (Guest House) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1207 / Kelurahan Gn. Sari Ulu tanggal 28 Juli 1989, sesuai Surat Ukur Nomor : 1208/1989 tanggal 28 Juli 1989 terdaftar atas nama HJ. IMARE, SYACHRIL, INDRAWATI dan NURMALINDA, yang terletak di Jln. R.E. Martadinata RT. 022 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur;

Tergugat II Intervensi melakukan pembayaran harga Pembelian Objek Lelang tersebut serta membayar biaya – biaya yang lainnya seperti biaya pengurusan surat – surat, biaya Pajak Pembeli (BPHTB), Bea Lelang dan lain – lainnya dengan total pembayaran yang Tergugat II Intervensi bayarkan sebesar Rp. 954.000.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah);

4. Bahwa, setelah Tergugat II Intervensi melakukan pembayaran pelunasan atas pembelian Keempat Obyek Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tersebut, maka dengan dasar Kutipan Risalah Lelang Nomor : RL – 873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 (*Objek Sengketa 2*) yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Balikpapan (Tergugat) serta bukti pembayaran pelunasan atas pembelian Keempat Obyek Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tersebut, kemudian Tergugat II Intervensi melanjutkan pengurusan surat – surat kepemilikan hak atas tanah obyek lelang tersebut dengan melakukan proses Roya dan Balik Nama pada Kantor Pertanahan Kota Balikpapan;
5. Bahwa, dikarenakan dengan adanya pemekaran atau perubahan wilayah kelurahan di Kota Balikpapan, pada saat proses pengurusan Balik nama Tergugat II Intervensi (IDAR SUPRASTIO) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Balikpapan yang mana objek bidang tanah berikut



bangunan di atasnya berubah baik alamat obyeknya maupun surat hak kepemilikannya, yang mana berubah menjadi sebagai berikut :

- a. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan seluas 200 M² berikut bangunan di atasnya (Rumah Tinggal) yang terletak dahulunya dikenal di Komplek Balikpapan Baru Blok DC Nomor 2 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, sekarang sudah berubah menjadi Komplek Perumahan Balikpapan Baru Cluster Orlando Blok DC No. 2 Kelurahan Damai Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur;

Begitu juga dengan hak kepemilikannya yang dahulunya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4151 / Kelurahan Damai tanggal 18 Februari 2004, sesuai Surat Ukur Nomor : 00082/Damai/2004 tanggal, 17 Februari 2004 terdaftar atas nama HJ. IMARE dan SYACHRIL, maka sekarang sudah berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00971/Damai Baru, sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 01380/2021 tanggal 01 Mei 2021 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah No.: 16.02.05.01.01504 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan tanggal 18 Februari 2004 tercatat terakhir atas nama IDAR SUPRASTIO (Tergugat II Intervensi);

- b. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan seluas 276 M² berikut bangunan di atasnya (Rumah Tinggal) yang terletak dahulunya dikenal dengan Komplek Balikpapan Baru Blok DH Nomor 05 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, sekarang sudah berubah menjadi Komplek Perumahan Balikpapan Baru Cluster Somerset Blok DH Nomor 5 Kelurahan Damai Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur;

Begitu juga dengan hak kepemilikannya yang dahulunya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4728 / Kelurahan Damai tanggal 29 September 2005, sesuai Surat Ukur Nomor : 00489/Damai/2005 tanggal 28 September 2005 terdaftar atas nama H. SYACHRIL, maka sekarang sudah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 00936/Damai Baru seluas 276 M², sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 01632/Damai Baru/2022 tanggal 07 Juli 2022 dengan

Halaman 28 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

No.:

16.02.05.01.01636 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan tanggal 18 Agustus 2022 tercatat terakhir atas nama IDAR SUPRASTIO (Tergugat II Intervensi);

- c. Sebidang Tanah Hak Milik seluas 375 M² berikut bangunan di atasnya (Guest House Garuda) yang terletak dahulunya dikenal dengan Jalan Supplyer Manunggal RT. 039 Nomor 049 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, sekarang sudah berubah menjadi Jalan Letjend ZA Maulani Gang Supir RT. 039 Nomor 049 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur;

Begitu juga dengan hak kepemilikannya yang dahulunya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1269 / Kelurahan Gunung Bahagia tanggal 11 September 2000, sesuai Surat Ukur Nomor : 414/Gn. Bahagia/2000 tanggal 11 Juli 2000 terdaftar atas nama HAJJAH IMARE, maka sekarang sudah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 00582/Damai Bahagia seluas 375 M², sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 00893/2021 tanggal 01 Mei 2021 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 16.02.05.05.01099 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan tanggal 11 September 2000 tercatat terakhir atas nama IDAR SUPRASTIO (Tergugat II Intervensi);

- d. Sebidang Tanah Hak Milik seluas 170 M² berikut bangunan di atasnya (Guest House) yang terletak dahulunya dikenal dengan Jalan R.E. Martadinata RT. 022 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, sekarang sudah berubah menjadi Jalan R.E. Martadinata Nomor 22 Gang Masjid Al-Islamiyah RT. 021 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur;

Begitu juga dengan hak kepemilikannya yang dahulunya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1207 / Kelurahan Gn. Sari Ulu tanggal 28 Juli 1989, sesuai Surat Ukur Nomor : 1208/1989 tanggal 28 Juli 1989 terdaftar atas nama HJ. IMARE, SYACHRIL, INDRAWATI dan NURMALINDA, maka sekarang sudah berubah menjadi Sertifikat Hak

Halaman 29 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No.: 01432/Mekar Sari seluas 170 M², sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 00598/2021 tanggal 01 Mei 2021 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 16.02.04.05.01935 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan tanggal 28 Juli 1989 tercatat terakhir atas nama IDAR SUPRASTIO (Tergugat II Intervensi);

6. Bahwa, selain itu pula menanggapi dalil Gugatan Para Penggugat mengenai Alasan Gugatan pada angka 2 dan angka 3 halaman 8 dan halaman 9 Surat Gugatan Para Penggugat, setelah Tergugat II Intervensi mencari dan mendapatkan data serta informasi yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit Hak Tanggungan antara Para Penggugat selaku Debitur dengan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. selaku Kreditur, ternyata benar Para Penggugat selaku Debitur dan Penjamin telah mengajukan Kredit ke Kreditur yakni PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. dan melakukan Perjanjian Kredit dengan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. selaku Kreditur berupa Fasilitas Kredit untuk tujuan penggunaan sebagai Modal Kerja dengan 2 (dua) Jenis Fasilitas Kredit yakni :

- Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka (KAB) dengan jumlah fasilitas sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) dengan Jangka Waktu Kredit selama 102 (seratus dua) bulan terhitung sejak tanggal 30 Desember 2010 dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 seperti yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor : 126 tanggal 30 Desember 2010 yang dibuat di hadapan ADI GUNAWAN, S.H. Notaris di Balikpapan; dan
- Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) dengan jumlah fasilitas sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah) dengan Jangka Waktu Kredit selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 Desember 2010 dan berakhir pada tanggal 30 Desember 2011 seperti yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor : 127 tanggal 30 Desember 2010 yang dibuat di hadapan ADI GUNAWAN, S.H. Notaris di Balikpapan;

7. Bahwa, atas Addendum Akta Perjanjian Kredit antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. selaku Kreditur dengan Para Penggugat selaku Debitur dan Penjamin yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor : 126 tanggal 30 Desember 2010 dan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 127 tanggal 30 Desember 2010 antara Para Penggugat dengan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. yang kedua Akta Perjanjian Kredit tersebut

Halaman 30 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di hadapan ADI GUNAWAN, S.H. Notaris di Balikpapan tersebut, maka untuk menjamin pembayaran kredit sampai lunas, penuh, tertib dan dengan sebagaimana mestinya semua jumlah uang yang dipinjam / terhutang dan wajib dibayar oleh Para Penggugat selaku Debitur dan Penjamin kepada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. selaku Kreditur berdasarkan kedua Akta Perjanjian Kredit baik jumlah pokok pinjaman, bunga dan biaya – biaya lainnya, Para Penggugat selaku Debitur dan Penjamin telah menyerahkan beberapa objek jaminan kredit hak tanggungan kepada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. selaku Kreditur;

8. Bahwa, setelah dibuatkannya Perjanjian Kredit antara Para Penggugat selaku Debitur dan Penjamin dengan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. selaku Kreditur di atas, ternyata dalam jangka waktu angsuran kredit atas Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) yang diberikan oleh PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. selaku Kreditur kepada Para Penggugat selaku Debitur berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 127 tanggal 30 Desember 2010 yang dibuat di hadapan ADI GUNAWAN, S.H. Notaris di Balikpapan tersebut, Para Penggugat selaku Debitur dan Penjamin kurang lancar dalam melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran hutangnya dengan tertib jumlah kredit uang yang dipinjam / terhutang dan wajib dibayar oleh Para Penggugat kepada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., sehingga sampai berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor : 127 tanggal 30 Desember 2010 atas Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) yang diberikan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. kepada Para Penggugat yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2011, Para Penggugat selaku Debitur dan Penjamin mengajukan beberapa kali permohonan *Restrukturisasi Kredit* kepada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. selaku Kreditur untuk memperpanjang jangka waktu atas Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) yang diberikan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. kepada Para Penggugat agar Para Penggugat selaku Debitur dan Penjamin dapat melakukan pembayaran kredit sampai lunas, penuh, tertib dan dengan sebagaimana mestinya semua jumlah uang yang dipinjam / terhutang dan wajib dibayar oleh Para Penggugat selaku Debitur dan Penjamin kepada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. sebagai Kreditur;

Halaman 31 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, atas beberapa kali permohonan *Restrukturisasi Kredit* dari Para Penggugat untuk memperpanjang jangka waktu atas Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) yang diberikan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. kepada Para Penggugat tersebut, telah disetujui oleh PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., sehingga dibuatkanlah beberapa kali Perjanjian Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit atas Akta Perjanjian Kredit sebelumnya yang sudah dibuat antara Para Penggugat selaku Debitur dengan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. selaku Kreditur, antara lain :
- a. PERJANJIAN PERPANJANGAN TERHADAP PERJANJIAN KREDIT
Nomor : PPWKP/160/2011 tanggal 27 Desember 2011 untuk Jangka Waktu Kredit dari tanggal 30 Desember 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012;
 - b. PERJANJIAN PERPANJANGAN TERHADAP PERJANJIAN KREDIT
Nomor : PPWKP/276/2012 tanggal 26 Desember 2012 untuk Jangka Waktu Kredit dari tanggal 30 Desember 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013;
 - c. PERJANJIAN PERUBAHAN DAN PERPANJANGAN TERHADAP PERJANJIAN KREDIT Nomor : PPWK/014/2013 tanggal 20 Januari 2013 untuk Jangka Waktu Kredit dari tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013;
 - d. PERJANJIAN PERPANJANGAN TERHADAP PERJANJIAN KREDIT
Nomor : PPWKP/273/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Jangka Waktu Kredit dari tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan tanggal 30 Januari 2014;
 - c. PERJANJIAN PERPANJANGAN TERHADAP PERJANJIAN KREDIT
Nomor : PPWK/014/2014 tanggal 28 Februari 2014 untuk Jangka Waktu Kredit dari tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2014;
 - d. PERJANJIAN PERPANJANGAN TERHADAP PERJANJIAN KREDIT
Nomor : PPWK/030/2014 tanggal 28 Februari 2014 untuk Jangka Waktu Kredit dari tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014;

Halaman 32 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. PERJANJIAN PERPANJANGAN TERHADAP PERJANJIAN KREDIT
Nomor : PPWK/095/2014 tanggal 02 Juli 2014 untuk Jangka Waktu Kredit dari tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014;
- f. PERJANJIAN PERUBAHAN DAN PERPANJANGAN TERHADAP PERJANJIAN KREDIT Nomor : PPWK/135/2014 tanggal 30 September 2014 untuk Jangka Waktu Kredit dari tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
- g. PERJANJIAN PERUBAHAN DAN PERPANJANGAN TERHADAP PERJANJIAN KREDIT Nomor : PPWK/167/2014 tanggal 18 Desember 2014 untuk Jangka Waktu Kredit dari tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015;
10. Bahwa, berdasarkan dalil – dalil yang Tergugat II Intervensi uraikan tersebut di atas, maka sangat jelas secara fakta hukum permohonan *Restrukturisasi Kredit* dari Para Penggugat untuk memperpanjang jangka waktu atas Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) yang diberikan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. kepada Para Penggugat tersebut sudah sering dikabulkan atau disetujui oleh PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. selaku Kreditur, sehingga dalil Para Penggugat yang mendalilkan “*Para Penggugat mengajukan restrukturisasi namun ditolak oleh kreditur tersebut*”, adalah dalil yang tidak benar, maka sudah sepantasnya dalil Para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima;
11. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat mengenai Alasan Gugatan pada angka 4 dan angka 5 halaman 9 Surat Gugatan Para Penggugat, secara tegas Para Penggugat mendalilkan : *Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya risalah lelang Nomor : RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 dari Surat Somasi yang dikirimkan oleh Kantor Advokat – Penasihat Hukum Irwan Syaifuddin, SH. & Rekan yang dibuat pada tanggal 20 Februari 2023, dan Para Penggugat tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat tentang risalah lelang Nomor : RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 padahal Para Penggugat sebagai atas nama objek yang tertera dalam risalah lelang Nomor : RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019;*

Halaman 33 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, atas dalil Para Penggugat mengenai Alasan Gugatan pada angka 4 dan angka 5 halaman 9 Surat Gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi menolaknya dengan tegas, karena secara fakta hukum sebelum gugatan dalam perkara a quo diajukan oleh Para Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Para Penggugat sebelumnya sudah pernah mengajukan Gugatan Perdata melalui Pengadilan Negeri Balikpapan yang terdaftar dengan Register Perkara Nomor : 202/Pdt.G/2022/PN.Bpp. dengan pokok permasalahan yang sama yakni atas terbitnya Risalah Lelang Nomor : RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Balikpapan (Tergugat) dalam proses pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang dimohonkan oleh PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Sebagai Pemegang Hak Tanggungan;
13. Bahwa, dalam proses pemeriksaan atas Perkara Perdata Nomor : 202/Pdt.G/2022/PN.Bpp. pada Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut, pada tahap jawab menjawab yang mana pada persidangan **tanggal 08 Februari 2023** dengan agenda Jawaban dari Para Tergugat, Tergugat I yakni PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Dan Tergugat III yakni Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Balikpapan telah mengajukan Jawaban atas Gugatan Perkara Perdata tersebut dengan menguraikan bahwa dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. laksanakan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Balikpapan pada tanggal 31 Oktober 2019 tersebut, banyak penawaran lelang yang masuk dan sah, dan tercapai penawaran tertinggi. Maka penawar tertinggi tersebut disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. laksanakan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Balikpapan pada tanggal 31 Oktober 2019 berdasarkan Risalah Lelang Nomor : RL – 873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Balikpapan;
14. Bahwa, selain itu pula dikarenakan tanah dan bangunan yang menjadi jaminan kredit Para Penggugat selaku Debitur dan Penjamin tersebut telah laku terjual melalui lelang eksekusi hak tanggungan yang tujuannya

Halaman 34 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membayar sebagian hutang Para Penggugat kepada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. selaku Kreditur, maka PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. selaku Kreditur memberitahukan kepada Para Penggugat selaku Debitur secara resmi melalui Surat Nomor : 201/SP/SME-R/SnD11/BPP/1119 tanggal 14 November 2019 Perihal : Surat Pemberitahuan yang pada intinya dalam surat pemberitahuan tersebut dikarenakan tanah dan bangunan yang menjadi jaminan kredit Para Penggugat tersebut telah laku terjual melalui lelang eksekusi hak tanggungan maka PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. selaku Kreditur meminta kepada Para Penggugat untuk segera mengosongkan tanah dan bangunan yang menjadi jaminan kredit Para Penggugat tersebut selambat – lambatny tanggal 14 Desember 2019;

15. Bahwa, atas surat pemberitahuan dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. selaku Kreditur tersebut, bukannya itikad baik yang diterima oleh PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. selaku Kreditur dari Para Penggugat untuk segera mengosongkan tanah dan bangunan yang menjadi jaminan kredit Para Penggugat selaku Debitur tersebut, melainkan Para Penggugat justru mengajukan Gugatan Perdata melalui Pengadilan Negeri Balikpapan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 17 Oktober 2022 terdaftar dengan register perkara Nomor : 202/Pdt.G/2022/PN.Bpp., yang mana seolah – olah PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. selaku Kreditur telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melaksanakan proses lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminan kredit Para Penggugat kepada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. selaku Kreditur;
16. Bahwa, setelah melalui proses jawab menjawab dan pemeriksaan bukti oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor : 202/Pdt.G/2022/PN.Bpp., akhirnya pada tanggal 21 Juni 2023 proses pemeriksaan perkara perdata Nomor : 202/Pdt.G/2022/PN.Bpp. tersebut selesai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 202/Pdt.G/2022/ PN.Bpp. tanggal 21 Juni 2023 dengan amar Putusan :

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Halaman 35 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi

Dalam Provisi

Menolak gugatan Provisi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian ;
- Menyatakan sah dan mengikat Akta Perjanjian Kredit Nomor : 126 tanggal 30 Desember 2010 dan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 127 tanggal 30 Desember 2010 yang keduanya dibuat di hadapan Adi Gunawan, S.H. Notaris di Balikpapan dan beberapa Perjanjian Perubahan dan Perpanjangan terhadap Perjanjian Kredit antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (PT. bank Danamon Indonesia, Tbk.) selaku Kreditur dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi selaku Debitur;
- Menyatakan sah menurut hukum dan mengikat Salinan Risalah Lelang Nomor : RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Balikpapan (Tergugat III Konvensi);
- Menyatakan sebagai hukum (Verklaard voor rechts) bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku Debitur telah melakukan Wanprestasi/Cidera Janji atas Akta Perjanjian Nomor : 126 tanggal 30 Desember 2010 dan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 127 tanggal 30 Desember 2010 yang keduanya dibuat di hadapan Adi Gunawan, S.H. Notaris di Balikpapan dan beberapa Perjanjian Perubahan dan Perpanjangan terhadap Perjanjian Kredit antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi (PT. bank Danamon Indonesia, Tbk.) selaku Kreditur dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;

Halaman 36 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah menurut hukum proses pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi melalui Tergugat III Konvensi sebagai Pejabat Lelang Negara atas obyek jaminan kredit hak tanggungan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara in casu;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku Debitur untuk menyerahkan dan mengosongkan secara sukarela seluruh tanah dan bangunan yang menjadi jaminan kredit dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor : 126 tanggal 30 Desember 2010 dan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 127 tanggal 30 Desember 2010 yang keduanya dibuat di hadapan Adi Gunawan, S.H. Notaris di Balikpapan dan beberapa Perjanjian Perubahan dan Perpanjangan terhadap Perjanjian Kredit antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi (PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.) selaku Kreditur dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku Debitur, yang telah laku terjual melalui lelang eksekusi hak tanggungan berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor : RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Kota Balikpapan (Tergugat III Konvensi) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi atau kepada Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Putusan dalam perkara in casu dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan;
- Menolak selain dan selebihnya gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.686.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

17. Bahwa, atas Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 202/Pdt.G/2022/PN.Bpp. tanggal 21 Juni 2023 tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 37 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Nomor : 202/Pdt.G/2022/PN.Bpp. tanggal 21 Juni 2023 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*);

18. Bahwa, meskipun telah ada Putusan Pengadilan yang menyatakan sah menurut hukum proses pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. melalui Tergugat sebagai Pejabat Lelang Negara atas obyek jaminan kredit hak tanggungan bahkan Putusan Pengadilan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*), namun sampai saat ini Para Penggugat selaku Debitur dan Penjamin tidak juga menampakkan itikad baiknya untuk melakukan kewajibannya kepada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. selaku Kreditur atau kepada Tergugat II Intervensi sebagai pemenang lelang, bahkan dengan dalih – dalih yang tanpa dasar hukum dan dengan dalil – dalil yang sama dengan gugatan – gugatan sebelumnya Para Penggugat selaku Debitur dan Penjamin kembali lagi mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam perkara a quo dengan kembali mendalilkan proses pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. laksanakan melalui Tergugat terhadap obyek jaminan kredit hak tanggungan dengan objek sengketa Risalah Lelang Nomor : RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019, Gugatan ini baru diajukan oleh Para Penggugat setelah 4 (Empat) tahun lelang eksekusi hak tanggungan tersebut dilaksanakan dengan cara dan prosedur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa adanya suatu pelanggaran prosedur hukum, dan juga setelah beberapa Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Sertifikat Hak Milik yang laku terjual dalam Risalah Lelang Nomor : RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 beralih dan sudah dibaliknamakan kepada Tergugat II Intervensi sebagai pemenang lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor : RL – 873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 (*Objek Sengketa 2*) yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Balikpapan (Tergugat);
19. Bahwa, selain itu pula mengenai dalil Para Penggugat yang mendalilkan “tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat tentang risalah lelang Nomor : RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019”, sangat jelas dalil tersebut adalah dalil yang mengada – ada dan tanpa dasar hukum, karena tidak mungkin Tergugat harus memberitahukan kepada Para Penggugat

Halaman 38 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai proses dan hasil dari pelaksanaan lelang yang PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Selaku Kreditur melaksanakan melalui Tergugat sebagai Pejabat Lelang dalam proses penjualan secara lelang objek jaminan hak tanggungan tersebut, karena antara Tergugat dengan Para Penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum mengenai objek jaminan kredit hak tanggungan yang dijamin oleh Para Penggugat kepada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., justru yang mempunyai kewajiban untuk memberitahukan proses dan hasil dari pelaksanaan lelang yang PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Selaku Kreditur melaksanakan melalui Tergugat sebagai Pejabat Lelang dalam proses penjualan secara lelang objek jaminan hak tanggungan tersebut hanyalah PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. yang mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit antara Para Penggugat dengan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. selaku Kreditur, dan hal ini sudah dilakukan oleh PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. berdasarkan surat resmi yang PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. kirimkan kepada Para Penggugat dengan Surat Nomor : 201/SP/SME-R/SnD11/BPP/1119 tanggal 14 November 2019 Perihal : Surat Pemberitahuan yang pada intinya dalam surat pemberitahuan tersebut tanah dan bangunan yang menjadi jaminan kredit Para Penggugat tersebut telah laku terjual melalui lelang eksekusi hak tanggungan;

20. Bahwa, berdasarkan dalil – dalil yang Tergugat II Intervensi uraikan tersebut di atas, maka sangat jelas secara fakta hukum Para Penggugat sebenarnya sudah mengetahui sejak lama bahwa tanah dan bangunan yang menjadi jaminan kredit Para Penggugat kepada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. selaku Kreditur tersebut telah laku terjual melalui lelang eksekusi hak tanggungan berdasarkan Risalah Lelang Nomor : RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 (Objek Sengketa 2), sehingga dalil Para Penggugat mengenai Alasan Gugatan pada angka 4 dan angka 5 halaman 9 yang terurai dalam Surat Gugatan Para Penggugat adalah dalil yang mengada – ada dan tanpa dasar hukum, maka sudah sepantasnya dalil Para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima;
21. Bahwa, demikian juga Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat mengenai Alasan Gugatan pada angka 11 dan angka 12

Halaman 39 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta Petitum Para Penggugat pada angka 2 dan angka 3 yang terurai dalam Surat Gugatan Para Penggugat yang pada intinya Para Penggugat menuntut *"agar Risalah Lelang Nomor : RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 (Objek Sengketa 2) dinyatakan batal atau tidak sah serta menghukum Tergugat untuk mencabut Risalah Lelang Nomor : RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 (Objek Sengketa 2)"*;

22. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil dan tuntutan Para Penggugat tersebut, karena menurut hemat Tergugat II Intervensi proses pelaksanaan lelang eksekusi yang dilaksanakan oleh Tergugat (KPKNL Kota Balikpapan) tersebut sudah dilakukan dengan cara dan prosedur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa adanya suatu pelanggaran prosedur hukum;
23. Bahwa, tentunya Tergugat sebagai Pejabat Lelang (KPKNL Kota Balikpapan) selalu berusaha melaksanakan pelaksanaan lelang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, agar kepastian hukum dapat diberikan kepada Pembeli Lelang. Sebelum pelaksanaan lelang, Kepala KPKNL Kota Balikpapan / Pejabat Lelang (Tergugat) yang ditunjuk untuk melaksanakan lelang terhadap suatu objek lelang tentunya sudah melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap dokumen persyaratan lelang, dengan demikian dapat dipastikan bahwa lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat (KPKNL Kota Balikpapan) benar – benar telah memenuhi syarat dan dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan cacat hukum dan penunjukan Tergugat II Intervensi sebagai pemenang lelang juga sah secara hukum;
24. Bahwa, dengan telah dilaksanakannya proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara dan prosedur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa adanya suatu pelanggaran prosedur hukum dan telah menerbitkan Risalah Lelang Nomor : RL – 873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 dengan menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai Pembeli dalam pelaksanaan lelang tersebut tentunya telah memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada Tergugat II Intervensi sebagai Pemenang Lelang dan tentunya baik pelaksanaan lelang dan Risalah Lelang tersebut tidak dapat dibatalkan;
25. Bahwa, selain itu pula, pemerintah telah memberikan perlindungan hukum kepada Pembeli Lelang yang beritikad baik yang mengikuti lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu yang secara tegas diatur

Halaman 40 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang menegaskan bahwa lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku TIDAK DAPAT DIBATALKAN. Dari rumusan tersebut, telah mencerminkan adanya asas kepastian hukum terhadap Pemenang Lelang;

26. Bahwa, hal ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor : 821 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa pembeli yang membeli suatu barang melalui Pelelangan Umum oleh Kantor Lelang Negara adalah sebagai pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh Undang – undang. Yurisprudensi tersebut membenarkan bahwa pembeli lelang yang beritikad baik harus dilindungi untuk memberikan kepastian hukum sekaligus keadilan bagi pembeli lelang. Melalui Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Negara dalam hal ini KPKNL Kota Balikpapan (Tergugat) telah memberikan perlindungan hukum terhadap Pembeli Lelang yang beritikad baik (Tergugat II Intervensi), lembaga peradilan melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor : 821 K/Sip/ 1974 juga menegaskan perlindungan hukum terhadap pembeli lelang yang beritikad baik, sehingga kepastian hak pembeli lelang pasti dan dijamin oleh hukum;
27. Bahwa, hal tersebut di atas juga diperkuat dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 202/Pdt.G/2022/PN.Bpp. tanggal 21 Juni 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*), yang mana Pengadilan Negeri Balikpapan dalam Amar Putusannya tersebut telah menyatakan SAH menurut hukum dan mengikat Salinan Risalah Lelang Nomor : RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Balikpapan (Tergugat);
28. Bahwa, berdasarkan uraian Tergugat II Intervensi tersebut di atas, maka dikarenakan proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara dan prosedur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa adanya suatu pelanggaran prosedur hukum dan telah menerbitkan Risalah Lelang Nomor : RL – 873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 dengan menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai Pembeli dalam

Halaman 41 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan lelang tersebut tentunya baik pelaksanaan lelang dan Risalah Lelang tersebut TIDAK DAPAT LAGI DIBATALKAN, sehingga sudah sangat patut dan layak dalil Para Penggugat mengenai Alasan Gugatan pada angka 11 dan angka 12 serta Petitum Para Penggugat pada angka 2 dan angka 3 yang terurai dalam Surat Gugatan Para Penggugat yang pada intinya Para Penggugat menuntut "agar *Risalah Lelang Nomor : RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 (Objek Sengketa 2)* dinyatakan batal atau tidak sah serta menghukum Tergugat untuk mencabut *Risalah Lelang Nomor : RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 (Objek Sengketa 2)*" haruslah juga ditolak secara keseluruhan atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima;

29. Bahwa, berdasarkan hal – hal yang Tergugat II Intervensi uraikan tersebut di atas, dan akan didukung dengan bukti – bukti yang tidak dapat dibantah akurasi kebenarannya, maka dalil dan tuntutan Para Penggugat agar *Risalah Lelang Nomor : RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 (Objek Sengketa 2)* dinyatakan batal atau tidak sah serta menghukum Tergugat untuk mencabut *Risalah Lelang Nomor : RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 (Objek Sengketa 2)* adalah dalil dan tuntutan yang tidak mempunyai dasar hukum dan oleh karenanya gugatan dan tuntutan Para Penggugat yang terurai dalam Surat Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak secara keseluruhan;
30. Bahwa, atas uraian – uraian Tergugat II Intervensi tersebut di atas karena gugatan Para Penggugat ditujukan terhadap Tergugat tersebut tanpa mempunyai dasar hukum, dan telah terbukti Tergugat II Intervensi adalah pembeli yang beriktikad baik dan harus dilindungi oleh hukum, maka sudah selayaknya gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak secara keseluruhan;

Bahwa, berdasarkan hal – hal yang Tergugat II Intervensi uraikan di atas, maka dalam kesempatan ini Tergugat II Intervensi memohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in casu untuk memberikan putusan :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi;

Halaman 42 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.



2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Veerklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Veerklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya yang disampaikan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 1 Agustus 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dan Tergugat tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat.

2. Eksepsi Kompetensi Absolut

Risalah Lelang Tidak Termasuk Objek Perkara Tata Usaha Negara dan Dasar Penerbitannya sesuai dengan Ketentuan Hukum yang Berlaku

- 2.1. Bahwa untuk dapat dikatakan sebagai Produk Tata Usaha Negara maka suatu produk hukum haruslah memenuhi syarat yang disebutkan pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:
 - a. penetapan tertulis;
 - b. dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bersifat konkret, individual, dan final;
 - d. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Halaman **43** dari **68** halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.



2.2. Risalah Lelang dalam hal ini hanyalah memenuhi beberapa unsur pada Produk Tata Usaha Negara tersebut, yaitu:

- a. Bahwa Risalah Lelang merupakan Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang menggambarkan proses pelaksanaan lelang dari mulai permohonan lelang sampai dengan pelaksanaan lelang dan **bentuknya tertulis.**
- b. Risalah Lelang merupakan berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang. Pejabat Lelang sesuai dengan Pasal 1 (44) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Lelang, Pejabat Lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan **diberi wewenang khusus untuk melaksanakan lelang.**
- c. Bersifat konkret, artinya tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. **Risalah Lelang bersifat konkret** karena menjelaskan pelaksanaan lelang dari mulai adanya permohonan lelang, proses penawaran lelang dan menentukan siapa pemenang lelangnya.
- d. Bersifat individual artinya tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Risalah Lelang merupakan berita acara pelaksanaan lelang. Dimulai dengan adanya permohonan lelang dari pihak kreditur/pemilik barang yang akan menjual barangnya secara lelang. Ada peserta lelang yang menyetorkan uang jaminan dan sudah mengajukan penawaran diatas harga limit serta dinyatakan sebagai pemenang lelang. **Hal ini tidak bersifat individual melainkan umum karena hanya menggambarkan dan menjelaskan proses pelaksanaan lelang, dimana dalam pelaksanaan lelang terkadang lebih dari satu orang yang mengajukan penawaran sebagai bentuk suatu penjualan umum.**
- e. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. **Risalah Lelang tidak bersifat final** namun ada proses lain yang harus dilalui yaitu melakukan proses balik nama, untuk barang tetap dengan mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan sedangkan untuk barang bergerak/kendaraan bermotor ke kantor Samsat.

Halaman 44 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.



2.3. Sehingga dalam penjabaran tersebut dapat diketahui bahwa Risalah Lelang bukanlah termasuk produk Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur bersifat individual dan final. Risalah Lelang bukan objek TUN karena didalam Risalah Lelang tidak mengandung unsur *beslissing* atau pernyataan kehendak dari Pejabat Lelang. Hal ini diperkuat dengan Yurisprudensi sebagaimana berikut:

- 1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 47/G.TUN/1994/PTUN.Sby tanggal 12 September 1994.
- 2) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 90/B/1994/PT.TUN.Sby tanggal 31 Oktober 1996.
- 3) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 47.K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998.

2.4. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas dapat diangkat "Abstrak Hukum" sebagai berikut: Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat Kantor Lelang Negara merupakan berita acara lelang yang berisi segala sesuatu tentang pelaksanaan lelang, berdasar atas permintaan dari Ketua Pengadilan Negeri dalam rangka eksekusi putusan perkara perdata. **"Risalah Lelang" tersebut bukan merupakan keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara karena didalamnya tidak ada unsur "beslissing" atau "pernyataan Kehendak" dan "wilsvorming" dari Pejabat yang mengeluarkan keputusan (dalam hal ini Pelelang) dan apa yang telah dilakukannya dapat dipersamakan dengan keputusan Badan Peradilan karena itu Risalah Lelang termasuk dalam pengertian pasal 2 Undang-undang No.5 Tahun 1986.**

2.5. Bahwa dapat disampaikan, sesuai dengan Pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut **PMK Lelang**) yang menyatakan bahwa

"Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna".

Maka dapat diketahui bahwa Risalah Lelang adalah berita acara dari suatu pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang telah ditunjuk dan diangkat oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Halaman 45 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.



- 2.6. Sebelum dilaksanakannya lelang, terlebih dahulu haruslah ada permohonan lelang yang disampaikan oleh pemohon lelang. Pemohon Lelang (*in casu* PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Kantor Cabang Sudirman Balikpapan) telah menyampaikan permohonan lelang kepada Tergugat melalui surat:

B.134/SME-R/SnD11/BPP/0919 tanggal 09 September 2019 perihal Permohonan Lelang dan Pengantar SKPT.

Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK Lelang yang berlaku sebelum PMK Nomor 213/PMK.06/2020), yang mengatur sebagai berikut:

*“Penjual yang akan melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, **harus mengajukan surat permohonan lelang dengan disertai dokumen persyaratan lelang** kepada Kepala KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang”*

- 2.7. Bahwa terhadap dokumen yang dilampirkan oleh Pemohon Lelang, selanjutnya Tergugat memeriksa dan melakukan analisa kebenaran berkas secara formal dan kelengkapan secara administratif dan mengingat **dokumen telah lengkap secara administratif dan benar secara formal sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang**, selanjutnya Tergugat menerbitkan surat penetapan lelang untuk dilakukan pelaksanaan lelang yang sebelumnya telah diikuti dengan pengumuman lelang

Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang No. S-811/WKN.13/KNL.01/2019 tanggal 01 Oktober 2019 hal Penetapan Jadwal Lelang.

Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang mengatur sebagai berikut:

*“Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II **tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang.**”*

Halaman 46 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.



- 2.8. Bahwa selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang mengatur Pengumuman Lelang Eksekusi Barang tidak Bergerak sebagai berikut:

“Pengumuman Lelang untuk Lelang Eksekusi terhadap barang tidak bergerak atau barang tidak bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang bergerak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pengumuman dilakukan 2 (dua) kali, jangka waktu Pengumuman Lelang pertama ke Pengumuman Lelang kedua berselang 15 (lima belas) hari kalender dan diatur sedemikian rupa sehingga Pengumuman Lelang kedua tidak jatuh pada hari libur atau hari besar”

- 2.9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon Lelang telah melaksanakan pengumuman lelang yaitu

a. Melalui selebaran tertanggal 02 Oktober 2019 sebagai pengumuman pertama, dan

b. Melalui surat kabar harian “Kaltim Post” tanggal 17 Oktober 2019.

- 2.10. Bahwa Pemohon Lelang telah memberikan pemberitahuan kepada Penggugat selaku Debitur melalui:

Surat Nomor B.157/SME-R/SnD11/BPP/0718 tanggal 02 Oktober 2019 hal Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang ditujukan kepada Sdr. H. Syachril;

- 2.11. Bahwa untuk sahnya pelaksanaan lelang objek sengketa telah dilengkapi dengan

a. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sebagai berikut Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 2003/2019 tanggal 17 Oktober 2019 atas SHM No. 01269;

b. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sebagai berikut Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 1880/2019 tanggal 08 Oktober 2019 atas SHGB No. 04151;

c. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sebagai berikut Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 2082/2019 tanggal 24 Oktober 2019 atas SHM No. 01207;

Halaman 47 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sebagai berikut Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 1881/2019 tanggal 08 Oktober 2019 atas SHGB No. 04728;

yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, untuk keperluan lelang eksekusi. Hal tersebut, sesuai dengan Pasal 25 PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang mengatur sebagai berikut:

"Pelaksanaan lelang atas Barang berupa tanah atau tanah dan bangunan harus dilengkapi dengan SKT / SKPT dari Kantor Pertanahan setempat."

- 2.12. Dengan demikian prosedur lelang telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dengan begitu dapat dinyatakan bahwa dasar dikeluarkannya Risalah Lelang Nomor 873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 sebagai **berita acara pelaksanaan lelang adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.**
- 2.13. Bahwa mengingat pelaksanaan lelang terhadap objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai **Pasal 4 PMK 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang juncto Pasal 25 PMK 213/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Edisi 2007, halaman 100**, yang mengatur sebagai berikut: **"Lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan"**.
- 2.14. Bahwa sebagaimana ketentuan **Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016**, yang kemudian dikuatkan dengan **Putusan MA Nomor 158 K/Pdt/2005 tanggal 31 Januari 2007 dan Putusan MA Nomor 901 K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007** yang menyatakan bahwa **salah satu kriteria pembeli yang beritikad baik dan perlu dilindungi adalah Pembelian tanah melalui pelelangan umum**. Suatu proses pelelangan yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mana dilakukan atas barang jaminan yang dibebani hak tanggungan, sebagai bentuk tindakan karena debitur wanprestasi/lalai (kredit macet) maka **benda**

Halaman 48 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dijadikan jaminan dapat dilelang, dan pembeli lelang adalah pembeli yang beritikad baik karena itu harus dilindungi.

- 2.15. Bahwa pembeli yang beritikad baik, dilindungi oleh hukum, sehingga perjanjian jual beli tidak dapat dibatalkan, termasuk bagi pembeli dalam konteks pemenang lelang. Dalam hal di kemudian hari terbit putusan lain yang telah berkekuatan hukum tetap, namun tumpang tindih dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap lainnya, **Langkah yang memungkinkan bukanlah membatalkan lelang dan produknya yang bernama Risalah Lelang, melainkan gugatan perdata berupa ganti rugi dari pemohon lelang.**
- 2.16. Bahwa pembeli lelang terhadap objek perkara berdasarkan Risalah Lelang Nomor 873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 adalah **pembeli lelang yang beritikad baik dan oleh karena itu harus dilindungi oleh hukum, serta Risalah Lelang Nomor 873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tidak dapat dibatalkan**

Surat Nomor S-312/KNL.1301/2023 merupakan Produk Hukum pada Ranah Informasi Publik

- 2.17. Bahwa dapat kami sampaikan dikeluarkannya surat nomor S-312/KNL.1301/2023 tanggal 3 Maret 2023 hal Permintaan Kelengkapan Identitas Informasi Publik **didasari karena permohonan Informasi Publik yang dimohonkan oleh Penggugat kepada kami melalui surat nomor 005.SK/YLPKK.BJM/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 hal Permohonan Salinan Risalah Lelang.**
- 2.18. **Pada isinya surat tersebut meminta kepada kami untuk memberikan data Salinan Risalah Lelang** atas nama Pemenang Lelang (Idar Suprastio) dan pada isi surat mendasarkan alasan permohonan tersebut pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga proses permohonan tersebut masuk ke dalam ranah permohonan informasi publik.
- 2.19. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, **maka pemohon informasi publik wajib memenuhi syarat formil dengan mengisi formulir pendaftaran**

Halaman 49 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.



informasi publik dan melengkapi identitas yang sah, yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dapat membuktikan bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

2.20. Mengingat bahwa **surat nomor 005.SK/YLPKK.BJM/II/2023** tanggal 27 Februari 2023 hal Permohonan Salinan Risalah Lelang adalah **atas nama Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK)** sebagai kuasa hukum dari H. Syachril, dan pada saat pengajuan yang mengajukan adalah H. Syachril selaku individu dan bukan kuasa hukumnya. **Maka, syarat formil berupa identitas H. Syachril tidak dapat diterima. Maka dari itu, dikeluarkan surat nomor S-312/KNL.1301/2023 tanggal 3 Maret 2023 hal Permintaan Kelengkapan Identitas Informasi Publik, untuk meminta kelengkapan identitas pemohon informasi publik yaitu dalam hal ini atas nama badan hukum Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK).**

2.21. Sehingga, apa yang disampaikan Penggugat pada poin 4 halaman 8 terkesan mengada-ada. Karena pada surat nomor S-312/KNL.1301/2023 tanggal 3 Maret 2023 hal Permintaan Kelengkapan Identitas Informasi Publik **tidak menyebutkan sama sekali keputusan tentang pemberian Salinan Risalah Lelang baik itu diterima atau tidak, maupun tidak ada informasi yang mengarahkan untuk meminta Salinan Risalah Lelang tersebut kepada pihak lain. Surat tersebut hanya meminta kelengkapan identitas pemohon informasi publik, sebagaimana yang kami terangkan di atas. Pada prosesnya kemudian, bahkan Penggugat tidak memenuhi kelengkapan identitas pemohon informasi publik tersebut selama jangka waktu 3 (tiga) hari sesuai Pasal 33 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik. Sehingga, permohonan informasi publik tersebut kemudian tidak ditindaklanjuti sebagaimana yang telah kami informasikan pula kepada Penggugat melalui surat nomor S-388/KNL.1301/2023 tanggal 15 Maret 2023 Hal Pemberitahuan Tidak Ditindaklanjutnya Permintaan**

Halaman 50 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.



**Informasi Publik a.n. Yayasan Lembaga Perlindungan
Konsumen Kalimantan.**

- 2.22. Mengingat bahwa objek perkara surat nomor S-312/KNL.1301/2023 tanggal 3 Maret 2023 hal Permintaan Kelengkapan Identitas Informasi Publik berada pada ranah informasi publik, dan dasar dikeluarkannya pun merupakan proses mekanisme atas permohonan informasi publik oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan dengan surat nomor 005.SK/YLPKK.BJM/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 hal Permohonan Salinan Risalah Lelang. **Maka objek perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 maka penyelesaian sengketanya adalah melalui Komisi Informasi, bukan melalui gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara.**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tidak Berwenang Dalam Mengadili Perkara A Quo, Sehingga Menyalahi Ketentuan Kewenangan Absolut

- 2.23. Bahwa sebagaimana yang Tergugat sampaikan pada poin sebelumnya, Objek Perkara pada perkara *a quo* yaitu Risalah Lelang Nomor: RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019 bukanlah produk Tata Usaha Negara, dan Surat Nomor S-312/KNL.1301/2023 tanggal 3 Maret 2023 hal Permintaan Kelengkapan Identitas Pemohon Informasi Publik adalah berada pada ranah informasi publik. Belum lagi mengingat bahwa karena lelang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sehingga tidak dapat dibatalkan, maka proses yang dapat dilakukan adalah melakukan gugatan secara perdata. Maka dapat disimpulkan bahwa **gugatan perkara a quo adalah salah alamat karena tidak seharusnya disampaikan pada Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Samarinda. Seharusnya, gugatan ini disampaikan pada Komisi Informasi sebagai upaya penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.**
- 2.24. Karena pada dasarnya sengketa informasi publik harus terlebih dahulu diselesaikan melalui upaya mediasi pada Komisi Informasi

Halaman 51 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.



sebagaimana Pasal 42 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang menyebutkan:

"Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan."

Setelah upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil atau salah satu pihak menarik diri dari perundingan maka dapat dilanjutkan dengan upaya Ajudikasi Non-Litigasi pada Komisi Informasi. Setelah upaya-upaya ini dilakukan dan tidak menemui keberhasilan atau kesepakatan, maka dapat dilakukan upaya gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan syarat yang ditentukan pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang menyebutkan:

"Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut."

2.25. Pada perkara *a quo* Penggugat selama ini tidak pernah mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana ketentuan di atas. Sehingga Penggugat tidak dapat melompati tahapan penyelesaian sengketa dan menyalahi aturan sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang dengan mengajukan gugatan perkara *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

2.26. Bahwa karena objek perkara *a quo* bukanlah produk Tata Usaha Negara dan masuk kedalam ranah informasi publik, dimana penyelesaian sengketa informasi publik itu sendiri telah ditentukan tahapannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Maka sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan dalam putusan sela bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

3. Eksepsi Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Halaman 52 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.



Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Tidak Berwenang
Mewakili Individu

- 3.1. Bahwa Penggugat pada posita gugatan pada halaman 1 dan 2 diketahui bahwa pada perkara *a quo* pihak YLPK Kalimantan bertindak mewakili Individu H. Syachril, Hj. Imare, Nurmalinda, dan Indrawati untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*, **bukan mewakili masyarakat luas dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum.**
- 3.2. Bahwa sesuai pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 102/Pdt.G/2013/PN.Bjm, halaman 42 dan halaman 43, yang menyatakan sebagai berikut:
- "Menimbang bahwa untuk selanjutnya meskipun ia berhak bertindak mengajukan gugatan untuk melindungi konsumen, namun secara formalitas ia harus memenuhi beberapa persyaratan yang sifatnya formal yang paling utama adalah "Apakah Penggugat saat ini bertindak untuk kepentingan umum atau personal/individu?"*
- 3.3. Bahwa selanjutnya, sesuai pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 162/Pdt.G/2013/PN.Ska, halaman 19 dan halaman 20, yang menyatakan sebagai berikut:
- "Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat dalam mengajukan gugatannya tersebut bertindak untuk kepentingan umum ataukah kepentingan personal semata?"*
- 3.4. Menimbang bahwa hal ini perlu agar tidak terjadi kekeliruan di masa yang akan datang seolah-olah sepanjang kepentingan konsumen barang dan jasa, maka perlu dibatasi sehingga Penggugat tidak dapat bertindak sebagai Penggugat.
- 3.5. Menimbang bahwa pembatasan ini diperlukan agar efek spesialis pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak dipakai secara general seperti halnya Hukum Acara Perdata terlebih lagi dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara, **hanya hal-hal yang spesifik dan terbatas saja yang dapat diwakili Penggugat selaku Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen.**
- 3.6. Menimbang bahwa di dalam **Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan**

Halaman 53 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.



Peradilan Mahkamah Agung Edisi 2007 pada halaman 65 angka 1 disebutkan **Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat** dapat mengajukan gugatan untuk kepentingan masyarakat.

- 3.7. Menimbang bahwa sehingga gugatan itu diarahkan **untuk dapat mengubah atau memperbaiki suatu sistem/kebijakan yang bersifat umum atau suatu aturan peraturan perundang-undangan.**
- 3.8. Menimbang bahwa jelas untuk **kepentingan personal-individu tidak diakomodir dengan ketentuan UU Perlindungan Konsumen**, sehingga saat mengajukan gugatan bukan individual seperti yang dilakukan YLPK Kalimantan, namun seharusnya masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) secara keseluruhan, dengan tujuan perubahan atas sebuah sistem yang berlaku secara general, sistem yang dianggap telah dan akan merugikan konsumen secara keseluruhan.
- 3.9. Menimbang bahwa oleh karena **Penggugat hanya menggugat untuk kepentingan individu dan bukan untuk kepentingan umum atau orang banyak**, maka Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dipertimbangkan di atas. Maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

4. **Eksepsi Gugatan Obscur Libel**

Tidak ada Hubungan Hukum antara Surat Nomor S-312/KNL.1301/2023 tanggal 3 Maret 2023 hal Permintaan Kelengkapan Identitas Pemohon Informasi Publik dengan Keabsahan Risalah Lelang Nomor RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019

- 4.1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas pernyataan Penggugat pada poin 10 sampai 12 halaman 11 sampai dengan 12 gugatannya dan juga petitum Nomor 2 dan 3 halaman 12 sampai dengan 13. Bahwa pada dasarnya Penggugat menghubungkan bahwa apabila terbitnya Surat Nomor S-312/KNL.1301/2023 tanggal 3 Maret 2023 hal Permintaan Kelengkapan Identitas Pemohon Informasi Publik tidak sah, maka tidak sah pula Risalah Lelang Nomor RL-873/60/2019

Halaman 54 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Oktober 2019. Sehingga Penggugat meminta agar kemudian kedua objek perkara diwajibkan dicabut oleh Tergugat.

- 4.2. Dalil Penggugat ini sangatlah tidak berlandaskan hukum, mengada-ada, dan beriktikad buruk berupaya untuk membatalkan suatu pelaksanaan lelang yang telah nyata sah dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Sudah jelas dengan apa yang kami sampaikan pada poin sebelumnya, bahwa Surat Nomor S-312/KNL.1301/2023 dengan Risalah Lelang Nomor RL-873/60/2019 berada pada permasalahan yang berbeda.
- 4.3. **Risalah Lelang Nomor RL-873/60/2019 merupakan berita acara pelaksanaan lelang, sedangkan Surat Nomor S-312/KNL.1301/2023 adalah surat tanggapan kami untuk memohon kelengkapan identitas pemohon informasi publik (in casu Penggugat) saat pemohon informasi publik mengajukan permohonan informasi publik dengan surat nomor 005.SK/YLPKK.BJM/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 hal Permohonan Salinan Risalah Lelang.**
- 4.4. Bagaimana bisa suatu permohonan informasi publik kemudian dapat membatalkan suatu pelaksanaan lelang yang telah berjalan, sah dimata hukum, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku? **Bahkan apabila semisal Surat Nomor S-312/KNL.1301/2023 dinyatakan batal, maka yang batal adalah keputusan-keputusan mengenai pemberian informasi publik yang batal, bukan pelaksanaan lelang yang merupakan dasar dikeluarkannya Risalah Lelang Nomor RL-873/60/2019 yang dapat dibatalkan.**
- 4.5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk **menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).**

Kekaburan Pokok Permasalahan Yaitu Tentang Sengketa Informasi Publik Yang Diajukan Pada Ranah Tata Usaha Negara

- 4.6. Sebagaimana yang telah kami sampaikan pada poin 2.17. sampai dengan 2.26. bahwa pokok permasalahan ini adalah ada pada ranah

Halaman 55 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa informasi publik yang seharusnya diajukan kepada Komisi Informasi Publik. Hal ini kemudian diakui sendiri oleh Penggugat berdasarkan kronologi yang secara singkat disampaikan oleh Penggugat poin 8 halaman 10 dan 11 gugatan. Belum lagi mengingat bahwa salah satu objek perkara *a quo* yaitu Risalah Lelang Nomor RL-873/60/2019 yang bukan sebagai Produk Tata Usaha Negara menyebabkan pokok posita Penggugat menjadi kabur.

- 4.7. Karena setelah Tergugat telaah, tidak ada satu pun permasalahan pada gugatan Penggugat yang dapat dijadikan suatu alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Bahwa dengan kaburnya gugatan Penggugat, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* **untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**.

DALAM POKOK PERKARA

5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat pada Jawaban dalam pokok perkara ini. Selanjutnya, Tergugat mohon agar apa yang telah tertuang dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* tertuang dan terbaca kembali pada Jawaban dalam pokok perkara ini
6. **Permohonan Informasi Publik Telah Diproses Dengan Mekanisme sesuai Dengan Ketentuan Hukum yang Berlaku**
- 6.1. Bahwa akar permasalahan ini adalah terkait permohonan informasi publik yang diajukan Penggugat kepada Tergugat melalui Surat Nomor 005.SK/YLPKK.BJM/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 hal Permohonan Salinan Risalah Lelang. Maka dari itu, ijinakan Tergugat untuk menyampaikan kronologi dan tahapan pemberian informasi publik tersebut.
- 6.2. Bahwa dengan **permohonan informasi publik** Surat Nomor 005.SK/YLPKK.BJM/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 hal Permohonan Salinan Risalah Lelang tersebut, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, **diajukan oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan dan telah diregister dengan nomor REG-01/PPID.KN13.01 tanggal 01 Maret 2023**. Permohonan

Halaman 56 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian diperiksa dalam jangka waktu tiga hari sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut **Perkominfo 1/2021**).

- 6.3. Dikarenakan pihak yang datang menyampaikan permohonan tersebut, adalah H. Syachril dan kelengkapan yang diberikan adalah Kartu Tanda Penduduk a.n. H. Syachril, maka sesuai Pasal 27 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka **kelengkapan permohonan tersebut dinyatakan tidak sesuai dengan dikeluarkannya surat nomor S-312/KNL.1301/2023 tanggal 3 Maret 2023 hal Permintaan Kelengkapan Identitas Informasi Publik**. Dikarenakan permohonan diajukan atas nama badan hukum sehingga harus dilengkapi dengan anggaran dasar, dan kartu identitas para penerima kuasa.
- 6.4. **Sesuai pasal 33 ayat (3) Perkominfo 1/2021, maka Pemohon Informasi (in casu Penggugat) harus melengkapi kelengkapan tersebut dalam jangka waktu tiga hari.** Namun setelah lewat tiga hari, Pemohon tidak juga melengkapi kelengkapan. Sehingga dikeluarkan surat nomor S-388/KNL.1301/2023 tanggal 15 Maret 2023 Hal Pemberitahuan Tidak Ditindaklanjutnya Permintaan Informasi Publik a.n. Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen.
- 6.5. **Pada tanggal 17 Maret 2023, H. Syachril kemudian datang pada Kantor Tergugat untuk kembali menyampaikan permohonan informasi publik** dengan surat tanggal 17 Maret 2023 hal Permohonan Salinan Risalah Lelang yang kemudian diregister dengan nomor REG-02/PPID.KN.13.01/2023. Surat tersebut pada isinya sama dengan surat nomor 005.SK/YLPKK.BJM/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 hal Permohonan Salinan Risalah Lelang, hanya berbeda pada pemohon yang kali ini adalah H. Syachril sendiri. Dikarenakan permohonan tersebut telah dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk dari H. Syachril, maka permohonan tersebut kemudian **diproses sesuai dengan jangka waktu permohonan informasi publik yaitu selama 10 hari sejak informasi publik dinyatakan lengkap sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) Perkominfo 1/2021.**

Halaman 57 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.6. Dikarenakan permohonan tersebut belum dapat ditentukan statusnya sampai dengan jangka waktu penyampaian, maka berdasarkan Pasal 36 ayat (2) maka dilakukan perpanjangan waktu yang telah disampaikan pada pemohon sesuai dengan **surat nomor S-467/KNL.1301/2023 tanggal 3 April 2023 Hal Pemberitahuan Perpanjangan Waktu Penyampaian Tertulis Nomor Pendaftaran REG-02/PPID.KN.13.01/2023.**
- 6.7. Adapun kemudian Pemberitahuan Tertulis disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yaitu H. Syachril dengan **surat nomor S-471/KNL.1301/2023 tanggal 3 April 2023 Hal Pemberitahuan Tertulis Permintaan Informasi Publik Nomor Pendaftaran REG-02/PPID.KN.13.01/2023. Pemberitahuan Tertulis tersebut pada dasarnya menolak permohonan pemohon dikarenakan informasi yang diminta termasuk sebagai informasi yang dikecualikan dan telah diberikan dasar-dasar ketentuan mengapa informasi tersebut dikecualikan.**
- 6.8. Atas Pemberitahuan Tertulis tersebut kemudian Pemohon Informasi (*in casu Penggugat*) **mengajukan keberatan dengan surat Nomor 006.SK/YLPKK.BJM/IV/2023 tanggal 10 April 2023 Hal Surat Keberatan atas Permohonan Salinan Risalah Lelang yang didaftarkan dengan nomor KEB-02/PPID.KN/2023. Keberatan tersebut telah diberikan jawaban dengan Surat dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-67/KN/2023 tanggal 17 April 2023 Hal Tanggapan atas Keberatan Informasi Publik Nomor Pendaftaran KEB-02/PPID.KN/2023.**
- 6.9. Dari awal hingga akhir, seluruh permohonan informasi publik yang diajukan Penggugat baik atas nama Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan maupun atas nama H. Syachril telah diberikan tanggapan dan jawaban yang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Sehingga tidak benar apabila Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Undang-Undang sedangkan apa yang Tergugat sampaikan dan lakukan adalah didasarkan pada dasar ketentuan perundang-undangan.

Maka, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 58 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan mengabulkan seluruh alasan-alasan yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawaban ini dan sekaligus berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Bahwa terhadap pemeriksaan perkara masih pada tahap penyampaian jawaban para pihak:

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Bahwa Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa dalam perkara ini yaitu

1. Surat Nomor S-312/KNL.1301/2023 tanggal 3 Maret 2023, Hal: Permintaan Kelengkapan Identitas Pemohon Informasi Publik; (selanjutnya disebut objek sengketa 1)
2. Risalah lelang nomor: RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019. (Selanjutnya disebut objek sengketa 2)

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban yang memuat eksepsi dan jawaban mengenai pokok sengketa yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-

Halaman 59 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa agenda Pemeriksaan perkara masih dalam tahapan penyampaian jawaban para pihak.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, terdapat dalil eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan, maka dengan memperhatikan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (**Selanjutnya disebut Undang-Undang Peratun**), maka Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya, terkait dengan kompetensi absolut Pengadilan, pada pokoknya menyatakan bahwa kedua Objek sengketa merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*.

Menimbang bahwa Tergugat II Intervensi dalam jawaban tertulisnya tanggal 25 Juli 2023 mengajukan dalil eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Objek Sengketa 1 dalam perkara *a quo* hanyalah merupakan Surat Jawaban yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Badan Tata Usaha Negara untuk memenuhi perintah dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *Juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara
2. Walaupun Keputusan Tata Usaha negara yang berupa Risalah Lelang itu termasuk keputusan, akan tetapi tidak mengandung beslissing dan wilsvorming dari pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan, melainkan karena adanya kehendak pihak penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli melalui lelang. Sehingga keputusan seperti Risalah Lelang tersebut dikategori keputusan yang dikecualikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 angka 1 Undang –

Halaman 60 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena hanya suatu perbuatan hukum Perdata yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawaban tertulisnya tanggal 1 Agustus 2023 mengajukan dalil eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Risalah Lelang bukan objek TUN karena didalam Risalah Lelang tidak mengandung unsur *beslissing* atau pernyataan kehendak dari Pejabat Lelang dan Surat Nomor S-312/KNL.1301/2023 merupakan Produk Hukum pada Ranah Informasi Publik.

Menimbang, bahwa atas pertentangan dalil tersebut maka terdapat isu hukum yaitu apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*?

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah sengketa ini merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara maka perlu diketahui pengaturan tentang kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Peratun, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Peratun menyatakan *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur sengketa Tata Usaha Negara yaitu:

1. Subjeknya adalah orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat melawan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat
2. Objeknya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.
3. Materi sengketanya timbul di bidang tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat KTUN) adalah sebagaimana diatur pada pasal 1

Halaman 61 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 7 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut **Undang-Undang Administrasi Pemerintahan**) jo. Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peratun ditambah pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang dapat dirumuskan unsur-unsurnya sebagai berikut;

- Penetapan Tertulis yang juga mencakup tindakan faktual/tindakan administrasi pemerintahan;
- Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
- Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- Bersifat:
 - Konkrit;
 - Individual maupun berlaku secara umum bagi warga masyarakat;
 - Final dalam arti luas;
- Menimbulkan akibat hukum maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan secara urut mengenai apakah objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut **Undang-Undang Administrasi Pemerintahan**) jo. Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peratun ditambah pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan?

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa 1 yang diajukan oleh para pihak sebagai data awal dalam pemeriksaan persiapan yang masuk bagian dari berkas perkara, dapat diperoleh fakta bahwa objek sengketa merupakan jawaban dari Tergugat terkait dengan kurang lengkapnya syarat permohonan informasi yang diajukan oleh Penggugat, dan juga berisi saran untuk melengkapi persyaratan yaitu formulir pendaftaran informasi publik dan

Halaman 62 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi identitas yang sah yaitu fotokopi KTP atau anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dalam hal pemohon adalah Badan Hukum.

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan, terdapat fakta berdasarkan keterangan dan data awal yang diajukan oleh para pihak yang kemudian menjadi Pengetahuan Hakim, bahwa terdapat beberapa kali proses permohonan informasi diajukan dengan kronologi sebagai berikut:

1. Permohonan informasi tanggal 27 Februari 2023 yang dibalas oleh Tergugat melalui objek sengketa 1, namun kemudian permohonan Penggugat tidak dilengkapi dan tidak dilakukan perbaikan sehingga diterbitkan Surat KPKNL Balikpapan Nomor S-388/KNL.1301/2023 tanggal 15 Maret 2023 perihal Pemberitahuan tidak ditindaklanjutinya Permintaan Informasi Publik a.n. Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan.
2. Selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan informasi kembali tanggal 17 Maret 2023, yang dibalas melalui Surat KPKNL Balikpapan Nomor S-471/KNL.1301/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Pemberitahuan Tertulis Permintaan Informasi Publik Nomor Pendaftaran REG-2/PPID.KN.13.01/2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa informasi mengenai Salinan Risalah Lelang atas nama Pemenang Lelang (Idar Suprastio) tidak dapat diberikan, karena informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan.
3. Kemudian Penggugat mengajukan keberatan melalui Surat Nomor 006.SK.YLPKK.BJM/IV/2023 tanggal 10 April 2023 hal Surat Keberatan atas permohonan salinan risalah lelang, yang kemudian dibalas melalui surat KPKNL Balikpapan Nomor S-502/KNL.1301/2023 tanggal 11 April 2023 Hal Permintaan Kelengkapan Dokumen Keberatan Permohonan Informasi Publik yang pada pokoknya menyatakan bahwa dokumen keberatan Penggugat harus dilengkapi dengan surat kuasa, KTP pemberi dan penerima kuasa, serta akta pengesahan Badan Hukum dari Kemenkumham.
4. Terdapat pula Surat DJKN Nomor S-67/KN/2023 tanggal 17 April 2023 hal Tanggapan atas Keberatan Informasi Publik Nomor Pendaftaran KEB-02/PPID.KN/2023 yang merupakan tindak lanjut atas surat keberatan Penggugat tanggal 10 April kepada KPKNL Balikpapan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan Penggugat tidak dapat diberikan karena termasuk informasi yang dikecualikan.

Halaman 63 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa 1 tidak berisikan suatu penetapan tertulis dan tidak mengandung suatu penetapan atau pernyataan kehendak (*willsvorming/willsverklaring*) dari Tergugat, melainkan hanya merupakan penjelasan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa selain itu objek sengketa 1 bukan merupakan penolakan dari Tergugat atas permohonan informasi Penggugat, sehingga tidak ada suatu pernyataan kehendak yang terkandung dalam objek sengketa 1, dan objek sengketa 1 sebenarnya juga sudah ditindaklanjuti Penggugat melalui pengajuan permohonan informasi yang baru dan telah diterbitkan surat berikutnya oleh Tergugat yang menyatakan menolak permohonan informasi dari Penggugat, sehingga objek sengketa 1 sudah tidak relevan lagi untuk dipersoalkan.

Menimbang, bahwa adapun apabila Penggugat ingin mempersoalkan mengenai penolakan atas permohonan informasi, maka hal tersebut termasuk dalam sengketa informasi publik, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, harusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh Komisi Informasi, baru kemudian dapat dilakukan upaya hukum ke PTUN apabila tidak puas atas putusan dari Komisi Informasi.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa 1 bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa terkait objek sengketa 1.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai objek sengketa 2.

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa 2 (yang diajukan sebagai pra bukti oleh Tergugat II Intervensi) dan pengakuan dari para pihak, maka Majelis Hakim mendapati fakta bahwa objek sengketa 2 merupakan risalah lelang atas proses lelang dari Sertipikat tanah yaitu:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1269, Luas : 375 m², atas nama Hj. Imare, terletak di Jln. Supplyer Manunggal RT. 039 No. 049, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan Kotamadya Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 414/Gn.Bahagia/2000 tanggal 11-07-2000, selanjutnya disebut SHM No. 1269.

Halaman 64 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 4151, Luas : 200 m², atas nama Hj. Imare dan H. Syachril, terletak di Komplek Balikpapan Baru Blok DC No. 02, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00082/Damai/2004 tanggal 17-02-2004, selanjutnya disebut SHGB No. 4151.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1207, Luas: 170 m² atas nama Hj. Imare, H. Syachril, Indrawati, Nurmalinda terletak di Jln. R.E Martadinata, RT :022 Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, yang diuraikan dalam Surat Ukur nomor 1208/1989 tanggal 28-07-1989, selanjutnya disebut SHM No. 1207.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 4728, Luas : 276 m², atas nama H. Syachril, terletak di Komplek Balikpapan Baru Blok DH No. 05, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00489/Damai/2005 tanggal 28-09-2005, selanjutnya disebut SHGB No. 4628.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 2, terdapat fakta yang menjadi pengetahuan Hakim bahwa dalam pemeriksaan persiapan, yaitu Penggugat mengakui bahwa objek sengketa 2 belum diajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat, sehingga Objek sengketa tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Perma 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa akar permasalahan dari sengketa ini adalah menyangkut dengan sengketa keperdataan berupa sengketa utang piutang dan jaminan yang dilakukan antara Penggugat dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk., yang berujung kepada proses lelang di KPKNL, sehingga karakteristik dari materi sengketa *a quo* merupakan sengketa yang timbul di bidang keperdataan, dan oleh karenanya tidak memenuhi sifat sengketa TUN sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Peratun.

Menimbang, bahwa karena objek sengketa 2, karakteristik materi sengketanya timbul di bidang keperdataan dan tidak memenuhi kriteria sengketa TUN, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara

Halaman 65 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, karena materi sengketa *a quo* merupakan kewenangan dari Peradilan Umum yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa keperdataan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka kedua objek sengketa 1 bukanlah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Objek sengketa 2 materi sengketanya timbul di bidang hukum perdata, sehingga sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Peratun, dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa karena sengketa *a quo*, bukan merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut haruslah dinyatakan diterima

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut dinyatakan diterima, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peratun, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh data awal dan fakta persidangan dalam sengketa ini, data awal dan fakta persidangan yang relevan dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan data awal dan fakta persidangan yang lainnya tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;



MENGADILI

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 568.000,00 (Lima ratus enam puluh delapan ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh **NIDAU KHAIKAT, S.H.I., S.H., M.Kn.** sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.** dan **HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik pada sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, Tanggal 8 Agustus 2023, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **WINARJI DIAN KENEDI, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, serta Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA I

ttd

ttd

NIDAU KHAIKAT, S.H.I., S.H., M.Kn.

A. TAUFIQ KURNIAWAN., S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H., M.H.

Halaman 67 dari 68 halaman, Putusan Nomor :14/G/2023/PTUN SMD.



PANITERA PENGGANTI

ttd

WINARJI DIAN KENEDI, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 14/G/2023/PTUN.SMD:

| | | | | |
|----|---------------------|---|-----|------------|
| 1. | Pendaftaran Gugatan | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | A T K | : | Rp. | 350.000,00 |
| 3. | PNBP Surat Kuasa | : | Rp. | 10.000,00 |
| 4. | Panggilan | : | Rp. | 68.000,00 |
| 5. | PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 6. | Meterai | : | Rp. | 30.000,00 |
| 7. | Redaksi | : | Rp. | 30.000,00 |
| 8. | Leges | : | Rp. | 30.000,00 |
| | Jumlah | | Rp. | 568.000,00 |

(Terbilang : lima ratus enam puluh delapan ribu Rupiah)